



**PUTUSAN**

**NOMOR 2753 K/PID.SUS.LH/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PT. NATIONAL SAGO PRIMA;**  
Nomor dan tanggal Akta : Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal  
Pendirian Korporasi : 10 Maret 2009 di hadapan Notaris  
beserta perubahannya : NANDA FAUS IWAN, SH. MKn.,  
yang berkedudukan di Jakarta Selatan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917 tanggal 06 Maret 2014, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan;  
Nomor dan tanggal Akta : Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal  
Korporasi pada saat : 26 Desember 2013 yang dibuat di  
peristiwa pidana : hadapan Notaris LIESTIANI WANG,  
SH., MKn, berkedudukan di Jakarta

Hal. 1 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Tempat kedudukan : Sampoerna Strategic Square North Tower, 28th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 45 Jakarta 12930 Indonesia / Kantor Perwakilan PT. NATIONAL SAGO PRIMA (NSP) di Jalan Tebing Tinggi Nomor 66 Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Kebangsaan : Indonesia;

Jenis / bidang usaha : Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Pengangkutan Darat;

NPWP : 2.873.766.2-218-001 tanggal 28 Juli 2010;

Yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa yaitu :

Nama lengkap : **ERIS ARIAMAN, S.H.;**

Tempat lahir : Ciamis;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 07 November 1978;

Tempat tinggal : Jalan Arun I Nomor 28 RT/RW 008/004, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA, sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum

Hal. 2 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917 tanggal 06 Maret 2014, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di lahan areal IUPHH-BK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya pada Petak K 26, K 25, K 24, J 26, J 25, Petak X 8, Y 13, Blok IX, X, XI dan XII, Petak A 36, Blok IV dan VI, Blok 1 Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadilinya, melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, yakni melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP), sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan yang sudah mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Soenarijo, Direktur Hadi Antono dan Komisaris Utama Heriyanto;

Bahwa Terdakwa PT. NSP melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan : Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan

Hal. 3 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 29 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris TINTIN SURTINI, SH. MH. MKn., Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH., MKn., Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 9 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin, dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa PT. NSP mendirikan cabang perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kegiatan usaha kantor cabang melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat, dengan maksud dan tujuan :

- a. Menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu);
- b. Menjalankan usaha budidaya tanaman sagu;
- c. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- d. Menjalankan usaha perdagangan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- e. Menjalankan usaha pengusahaan hutan;
- f. Mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP tersebut semula berasal dari areal PT. National Timber and Forest Product sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT. National Timber and Forest Product

Hal. 4 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT. NSP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT. National Timber *and Forest Product* atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Bahwa pada tahun 2011 terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam Hutan Tanaman (Sagu) Terdakwa PT. NSP seluas  $\pm$  21.620 hektar tersebut dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT Nomor 1536, sehingga luasan konsesi Terdakwa PT. NSP menjadi seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan", dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Lampiran I huruf c Bidang Pertanian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan / atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, yakni "jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah jenis kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya skala / besaran  $\geq$  2.000 ha";

Dengan demikian Terdakwa PT. NSP yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri jenis Sagu dengan luas lahan lebih dari 2.000 hektar yakni seluas 21.418 hektar tersebut wajib memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan. Namun dalam melakukan kegiatannya Terdakwa PT. NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT. National Timber *and Forest Product* yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk PT. National Timber *and Forest Product* dengan Surat Nomor 134/DJ-P/ANDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* hanya untuk PT. National Timber *and Forest Product* karena pemrakarsanya adalah PT. National Timber *and Forest Product*;

Hal. 5 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisi AMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber and Forest Product menjadi AMDAL PT. NSP sendiri, karena sesungguhnya PT. NSP belum memiliki AMDAL;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam melakukan pembukaan lahan harus mempersiapkan :

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala; Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, meliputi :

1. Peralatan tangan;
2. Perlengkapan perorangan;
3. Pompa air dan perlengkapannya;
4. Peralatan telekomunikasi;
5. Pompa bertekanan tinggi;
6. Peralatan mekanis;
7. Peralatan transportasi;
8. Peralatan logistik, medis dan sarana gedung;

Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ; pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan :

- a. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
- b. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
- c. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
- d. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
- e. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
- f. Membuat sekat bakar;

Hal. 6 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan :

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
- b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, rang finder (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, global positioning system (GPS);

Bahwa pembukaan lahan dengan cara *Land Clearing* pada areal IUPHH-BK Terdakwa PT. NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan *land clearing* lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit / kanal serta jalan di sisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1.000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual / tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa exavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 06.00 WIB saksi Suparno (karyawan Terdakwa PT. NSP) mendapat telepon dari saksi Pandumaan Siregar, SP., agar kembali ke lokasi PT. NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J 26 dan K 26, sehingga saksi Suparno membawa 7 (tujuh) orang anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 (satu) unit mesin air merek Robin, namun setelah dilakukan upaya pemadaman, api tetap menyala pada lokasi Blok J 26 dan semakin mendekat dengan areal tanaman sagu masyarakat karena angin mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB saksi Reinhard Simbolon, SP., (karyawan Terdakwa PT. NSP) bertemu dengan saksi Padumaan Siregar, SP., di dermaga parit I yang menginformasikan di areal PT. NSP tepatnya di Blok IX dan X terjadi kebakaran sambil menunjuk ke arah sumber asap dan setelah didekati oleh saksi Reinhard Simbolon, SP., ternyata sumber asap tersebut berada di Petak X8 areal PT. NSP, sehingga saksi Reinhard Simbolon, SP., bersama beberapa orang karyawan Terdakwa PT.

Hal. 7 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSP lainnya dengan menggunakan peralatan berupa ember, cangkul dan parang berusaha memadamkan api ternyata tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 ternyata pada Petak U9, U10, U11, U12, V8, V9, V10, V11, V12, V13, W8 dan X8 juga ditemukan adanya kebakaran lahan;

Oleh karena kebakaran di areal Terdakwa PT. NSP tersebut tidak dapat dipadamkan maka pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 areal kebakaran sudah mencapai Petak N23, N22, N21, N20, N19, P22, P21, P20, P19, O22, O21, O20, O19, dan upaya pemadaman berlangsung sampai tanggal 11 Maret 2014 dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Robin sehingga luas kebakaran lahan milik Terdakwa PT. NSP secara keseluruhan lebih kurang 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar;

Bahwa meskipun upaya kegiatan pemadaman dilakukan pada lokasi-lokasi kebakaran lahan di atas tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar lahan yang menyisakan abu dan arang yang menumpuk pada lokasi telah terbakar yang relatif merata. Hal inilah yang memang diharapkan Terdakwa PT. NSP agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya;

Bahwa terjadinya kebakaran di areal PT. NSP, dan kemudian api menjadi tidak terkendali sehingga turut membakar areal kebun masyarakat yang berada di sekitar areal konsesinya, disebabkan karena Terdakwa PT. NSP membiarkan tidak dilengkapinya syarat-syarat pencegahan untuk menanggulangi kebakaran tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP dengan luas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanaman sagu produktif seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) hektar dengan tahun tanam 1996 yaitu pada Blok I, II, III dan IV sesuai dengan petak kerja dan areal tersebut yang terbakar yaitu Blok I seluas 200 (dua ratus) hektar, Blok II seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok IV seluas 400 (empat ratus) hektar;

Hal. 8 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



- b. Tanaman sagu yang harus ditanam ulang seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar yaitu Blok V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan sebagian Blok XIII, areal tersebut pada umumnya sudah ditanam tanaman sagu dengan tahun tanam 2011-2013 setelah dilakukan imas tumbang dan *land* clearing dengan luas yang terbakar lebih kurang 1.200. (seribu dua ratus) hektar yaitu pada Blok VI dan Blok VII seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok X-XII seluas 1.000 (seribu) hektar;
- c. Areal semak belukar seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) hektar yaitu Blok XIV dan Blok XV, areal ini tidak ada yang terbakar;
- d. Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2.000 (dua ribu) hektar berupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10% dari luasan konsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga, kawasan pelindung satwa dan flora, areal ini tidak ada yang terbakar;
- e. Tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan sarana dan prasarana seluas 5.000 (lima ribu) hektar dengan rincian yang sudah ditanam sagu seluas 70 (tujuh puluh) hektar sedangkan yang terbakar lebih kurang 1 (satu) hektar;
- f. Sarana dan prasarana meliputi sekat bakar berupa reparian dengan kondisi hutan yang luasnya 550 (lima ratus lima puluh) hektar, dan yang terbakar lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) hektar;

Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., ahli perusakan lingkungan melalui pembakaran Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., ahli kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Kaselan, S.Hut., yang turut dihadiri oleh yang mewakili dari Terdakwa PT. NSP (Setyo Budi Utomo), telah dilakukan pengambilan sampel tanah bekas terbakar di lahan Terdakwa PT. NSP, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 11 Maret 2014. Pengambilan sampel dilakukan sesuai titik koordinat yang telah diambil dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) oleh Kaselan, S.Hut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 7 April 2014, dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti / sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sagu di areal bekas terbakar dan fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran dengan sengaja dan sistimatis di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. NSP dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam sagu khususnya pada lokasi tanaman sagu belum produktif. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan;
- b. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot modis (terra aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di PT. NSP berasal dari dalam kawasan yaitu terdapat di dalam IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT. NSP;
- c. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. NSP nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system, system komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadaman tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;
- d. Sebagian besar tanaman yang tidak produktif yang telah terbakar adalah tanaman sagu muda dan daerah yang sedang di-land clearing artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran yang disebabkan baik oleh karena kesengajaan maupun akibat kelalaian, dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;

Hal. 10 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



- e. Fakta lapangan memastikan bahwa tanaman sagu yang telah terbakar terbukti hidup kembali baik pada petak-petak tanaman sagu yang belum produktif yang telah terbakar maupun pada petak-petak tanaman sagu yang produktif yang juga telah terbakar. Khususnya pada petak-petak tanaman sagu yang produktif yang telah terbakar menunjukkan bahwa daun / pelepah tanaman sagu telah ditebas / dipotong sebelum kebakaran terjadi;
- f. Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada di sebelah kiri - kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menjaral bebas;
- g. Terjadinya penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya, kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran normal, hanya kebakaran yang dikendalikan dan dibiarkan berlangsung hingga usailah yang ditargetkan karena mempunyai tujuan tertentu dibalik pembakaran tersebut;
- h. Dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi IUPHHBK- HTI PT. NSP yang terletak di konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu PT. NSP di Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 Maret, 10 Maret dan 22 Maret 2014 menunjukkan memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas di mana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang membakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja, hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;
- i. Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian rumpukan bekas steking yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut;
- j. Di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya tower pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran; Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem



tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di PT. NSP menjadi tumpul atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar;

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan data hotspot dari satelit Modis (terra aqua) maka petak yang telah terbakar di areal PT. NSP pada periode 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 adalah sebagai berikut : Pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi : Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, sementara untuk petak tanaman produktif meliputi Petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30;

Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di areal IUPHKB-HTI Tanaman Sagu PT NSP. seluas 3.000 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan di areal konsesi PT. NSP tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa PT. NSP sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada petak-petak yang terbakar dan tidak mempunyai itikad baik dalam melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran, karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka persiapan lahan;

Perbuatan Terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA, sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan darat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917 tanggal 06 Maret 2014, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di lahan areal IUPHH-BK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya pada Petak K 26, K 25, K 24, J 26, J 25, Petak X 8, Y 13, Blok IX, X, XI dan XII, Petak A 36, Blok IV dan VI, Blok 1 Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadilinya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP), sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan yang sudah mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal. 13 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Soenarijo, Direktur Hadi Antono dan Komisaris Utama Heriyanto;

Bahwa Terdakwa PT. NSP melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 29 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris TINTIN SURTINI, SH. MH. MKn., Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH., MKn., Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 9 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin, dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa PT. NSP mendirikan Cabang Perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kegiatan usaha kantor cabang melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat, dengan maksud dan tujuan :

- a. Menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu);
- b. Menjalankan usaha budidaya tanaman sagu;
- c. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- d. Menjalankan usaha perdagangan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- e. Menjalankan usaha pengusahaan hutan;



f. Mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP tersebut semula berasal dari areal PT. National Timber and Forest Product sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber and Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau;

Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT. NSP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (sagu) Kepada PT. National Timber And Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau;

Bahwa pada tahun 2011 terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam hutan tanaman (sagu) Terdakwa PT. NSP seluas  $\pm$  21.620 hektar tersebut dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT Nomor 1536, sehingga luasan konsesi Terdakwa PT. NSP menjadi seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan", dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Lampiran I huruf c Bidang Pertanian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, yakni "jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah jenis kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya skala / besaran  $\geq$  2.000 ha";

Dengan demikian Terdakwa PT. NSP yang bergerak di bidang hutan tanaman industri jenis sagu dengan luas lahan lebih dari 2.000 hektar yakni seluas 21.418 hektar tersebut wajib memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan. Namun dalam melakukan kegiatannya Terdakwa PT. NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Sagu Milik atas nama PT. National Timber *and Forest Product* yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk PT. National Timber *and Forest Product* dengan Surat Nomor 134/DJ-P/ANDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* hanya untuk PT. National Timber *and Forest Product* karena pemrakarsanya adalah PT. National Timber *and Forest Product*;

Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisi AMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* menjadi AMDAL PT. NSP sendiri, karena sesungguhnya PT. NSP belum memiliki AMDAL;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam melakukan pembukaan lahan harus mempersiapkan :

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  3. Prosedur operasi *standar* untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
- Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, meliputi :

1. Peralatan tangan;
  2. Perlengkapan perorangan;
  3. Pompa air dan perlengkapannya;
  4. Peralatan telekomunikasi;
  5. Pompa bertekanan tinggi;
  6. Peralatan mekanis;
  7. Peralatan transportasi;
  8. Peralatan logistik, medis dan sarana gedung;
- Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 16 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan :

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan;
6. Membuat sekat bakar;

Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan :

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan ;
- b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, rang finder (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, global positioning system (GPS);

Bahwa pembukaan lahan dengan cara *land clearing* pada areal IUPHH-BK Terdakwa PT. NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan *land clearing* lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit / kanal serta jalan di sisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1.000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual / tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa exavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 06.00 WIB saksi Suparno (karyawan Terdakwa PT. NSP) mendapat telepon dari saksi Pandumaan Siregar, SP., agar kembali ke lokasi PT. NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J 26 dan K 26, sehingga saksi Suparno membawa 7 (tujuh) orang anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 (satu) unit mesin air merek Robin, namun setelah dilakukan upaya pemadaman, api tetap menyala pada

Hal. 17 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Blok J 26 dan semakin mendekat dengan areal tanaman sagu masyarakat karena angin mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB saksi Reinhard Simbolon, SP., (karyawan Terdakwa PT. NSP) bertemu dengan saksi Padumaan Siregar, SP., di dermaga parit I yang menginformasikan di areal PT. NSP tepatnya di Blok IX dan X terjadi kebakaran sambil menunjuk ke arah sumber asap dan setelah didekati oleh saksi Reinhard Simbolon, SP., ternyata sumber asap tersebut berada di Petak X8 areal PT. NSP, sehingga saksi Reinhard Simbolon, SP., bersama beberapa orang karyawan Terdakwa PT. NSP lainnya dengan menggunakan peralatan berupa ember, cangkul dan parang berusaha memadamkan api ternyata tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 ternyata Petak U9, U10, U11, U12, V8, V9, V10, V11, V12, V13, W8 dan X8 juga ditemukan adanya kebakaran lahan;

Bahwa oleh karena kebakaran di areal Terdakwa PT. NSP tersebut tidak dapat dipadamkan maka pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 areal kebakaran sudah mencapai Petak N23, N22, N21, N20, N19, P22, P21, P20, P19, O22, O21, O20, O19, dan upaya pemadaman berlangsung sampai tanggal 11 Maret 2014 dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Robin sehingga luas kebakaran lahan milik Terdakwa PT. NSP secara keseluruhan lebih kurang 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar;

Bahwa meskipun upaya kegiatan pemadaman dilakukan pada lokasi-lokasi kebakaran lahan di atas tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar lahan yang menyisakan abu dan arang yang menumpuk pada lokasi telah terbakar yang relatif merata. Hal inilah yang memang diharapkan Terdakwa PT. NSP agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya;

Bahwa terjadinya kebakaran di areal PT. NSP, dan kemudian api menjadi tidak terkendali sehingga turut membakar areal kebun masyarakat yang berada di sekitar areal konsesinya, disebabkan karena Terdakwa PT. NSP membiarkan tidak dilengkapinya syarat-syarat pencegahan untuk menanggulangi kebakaran tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan

Hal. 18 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP dengan luas 21.418 hektar tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanaman sagu produktif seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) hektar dengan tahun tanam 1996 yaitu pada Blok I, II, III dan IV sesuai dengan petak kerja dan areal tersebut yang terbakar yaitu Blok I seluas 200 (dua ratus) hektar, Blok II seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok IV seluas 400 (empat ratus) hektar;
- b. Tanaman sagu yang harus ditanam ulang seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar yaitu Blok V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan sebagian Blok XIII, areal tersebut pada umumnya sudah ditanam tanaman sagu dengan tahun tanam 2011-2013 setelah dilakukan imas tumbang dan *land clearing* dengan luas yang terbakar lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) hektar yaitu pada Blok VI dan Blok VII seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok X-XII seluas 1.000 (seribu) hektar;
- c. Areal semak belukar seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) hektar yaitu Blok XIV dan Blok XV, areal ini tidak ada yang terbakar;
- d. Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2.000 (dua ribu) hektar berupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10% dari luasan konsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga, kawasan pelindung satwa dan flora, areal ini tidak ada yang terbakar;
- e. Tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan sarana dan prasarana seluas 5.000 (lima ribu) hektar dengan rincian yang sudah ditanam sagu seluas 70 (tujuh puluh) hektar sedangkan yang terbakar lebih kurang 1 (satu) hektar;
- f. Sarana dan prasarana meliputi sekat bakar berupa reparian dengan kondisi hutan yang luasnya 550 (lima ratus lima puluh) hektar, dan yang terbakar lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) hektar;

Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., ahli perusakan lingkungan melalui pembakaran Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., ahli kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Kaselan, S.Hut., yang turut dihadiri oleh yang mewakili dari Terdakwa PT. NSP (Setyo Budi Utomo), telah dilakukan pengambilan sampel tanah bekas terbakar di lahan Terdakwa PT. NSP sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 11 Maret 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan sampel dilakukan sesuai titik koordinat yang telah diambil dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) oleh Kaselan, S.Hut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 7 April 2014, dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti / sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sagu di areal bekas terbakar dan fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja dan sistimatis di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. NSP dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam sagu khususnya pada lokasi tanaman sagu belum produktif. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan;
- b. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot modis (Terra Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di PT. NSP berasal dari dalam kawasan yaitu terdapat di dalam IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT. NSP;
- c. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. NSP nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system, system komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadaman tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung

Hal. 20 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

- d. Sebagian besar tanaman yang tidak produktif yang telah terbakar adalah tanaman sagu muda dan daerah yang sedang di-land clearing artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran yang disebabkan baik oleh karena kesengajaan maupun akibat kelalaian, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- e. Fakta lapangan memastikan bahwa tanaman sagu yang telah terbakar terbukti hidup kembali baik pada petak-petak tanaman sagu yang belum produktif yang telah terbakar maupun pada petak-petak tanaman sagu yang produktif yang juga telah terbakar. Khususnya pada petak-petak tanaman sagu yang produktif yang telah terbakar menunjukkan bahwa daun / pelepah tanaman sagu telah ditebas / dipotong sebelum kebakaran terjadi ;
- f. Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada di sebelah kiri - kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menjalar bebas ;
- g. Terjadinya penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian - bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya, kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran normal, hanya kebakaran yang dikendalikan dan dibiarkan berlangsung hingga usailah yang ditargetkan karena mempunyai tujuan tertentu di balik pembakaran tersebut ;
- h. Dari hasil pengamatan (Investigasi) yang dilakukan di lokasi IUPHHBK- HTI PT. NSP yang terletak di konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu PT. NSP di Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 Maret, 10 Maret dan 22 Maret 2014 menunjukkan memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas di mana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang membakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja, hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk



mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

- i. Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian rumpukan bekas steking yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut;
- j. Di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya tower pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran;

Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di PT. NSP menjadi tumpul atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar;

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan data hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) maka petak yang telah terbakar di areal PT. NSP pada periode 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 adalah sebagai berikut :

Pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi : Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, sementara untuk petak tanaman produktif meliputi Petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30 dan terhadap petak-petak terbakar tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 3.000.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut; Bahwa akibat terjadinya kebakaran baik pada petak-petak yang belum produktif maupun yang sudah produktif maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut, yaitu 27.000 ton Karbon, 9.450 ton CO<sub>2</sub>, 98.28 ton CH<sub>4</sub>, 43.47 ton NOX, 120, 96 ton NH<sub>3</sub>, 100.17 ton O<sub>3</sub>, 1748.25 ton CO serta 2.100 ton partikel. Seluruh gas rumah kaca ini telah menambah akumulasi gas rumah kaca sebelumnya, serta bila dibandingkan dengan baku mutu gas yang ada



tersebut terbukti telah melewati batas ambang sehingga akibatnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah dan ini tentu saja membahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya;

Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di areal IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT NSP. Seluas 3.000 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Melalui Pembakaran dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.SI. tanggal 21 April 2014, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan dan hutan PT NSP Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 – 10 Maret 2014 dan pada tanggal 22 Maret 2014, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal Terdakwa PT. NSP, yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan :

- Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang TELAH TERJADI PERUSAKAN TANAH dan LINGKUNGAN akibat kebakaran hutan dan lahan di PT. National Sago Prima;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa tanah telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organic, dan nitrogen tanah;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa tanah telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah telah terbakar dan telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi dan fauna (biota tanah) menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terbakar dan telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;

- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;

Bahwa Terdakwa PT. NSP sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada petak-petak yang terbakar tersebut dan tidak melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal IUPHH-BK PT. NSP telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA, sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917, tanggal 06 Maret 2014 dan perubahan terakhir dengan Akta 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di lahan areal IUPHH-BK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal

Hal. 24 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya pada Petak K 26, K 25, K 24, J 26, J 25, Petak X 8, Y 13, Blok IX, X, XI dan XII, Petak A 36, Blok IV dan VI, Blok 1 Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadilinya, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP), sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan yang sudah mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Soenarijo, Direktur Hadi Antono dan Komisaris Utama Heriyanto;

Bahwa Terdakwa PT. NSP melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan : Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 29 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris TINTIN SURTINI, SH. MH. MKn., Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. Akta Nomor 9 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta

Hal. 25 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin, dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa PT. NSP mendirikan Cabang Perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kegiatan usaha Kantor Cabang melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat, dengan maksud dan tujuan :

- a. Menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu);
- b. Menjalankan usaha budidaya tanaman sagu;
- c. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- d. Menjalankan usaha perdagangan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- e. Menjalankan usaha pengusahaan hutan;
- f. Mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP tersebut semula berasal dari areal PT. National Timber *and Forest Product* sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber *and Forest Product* Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT. NSP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber *And Forest Product* Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Bahwa pada tahun 2011 terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam hutan tanaman (sagu) Terdakwa PT. NSP seluas  $\pm$  21.620 hektar dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT Nomor 1536, sehingga luasan

Hal. 26 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsesi Terdakwa PT. NSP menjadi seluas 21.418 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan", dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Lampiran I huruf c Bidang Pertanian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan / atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, yakni "jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah jenis kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya skala / besaran  $\geq 2.000$  ha";

Dengan demikian Terdakwa PT. NSP yang bergerak di bidang hutan tanaman Industri jenis sagu dengan luas lahan lebih dari 2.000 hektar yakni seluas 21.418 hektar tersebut wajib memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan. Namun dalam melakukan kegiatannya Terdakwa PT. NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT. National Timber *and Forest Product* yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk PT. National Timber *and Forest Product* dengan Surat Nomor 134/DJ-P/ANDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* hanya untuk PT. National Timber *and Forest Product* karena pemrakarsanya adalah PT. National Timber *and Forest Product*;

Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisi AMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* menjadi AMDAL PT. NSP sendiri, karena sesungguhnya PT. NSP belum memiliki AMDAL;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam melakukan pembukaan lahan harus mempersiapkan :

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
3. Prosedur operasi *standar* untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

Hal. 27 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala; Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, meliputi :

1. Peralatan tangan;
2. Perlengkapan perorangan;
3. Pompa air dan perlengkapannya;
4. Peralatan telekomunikasi;
5. Pompa bertekanan tinggi;
6. Peralatan mekanis;
7. Peralatan transportasi;
8. Peralatan logistik, medis dan sarana gedung;

Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan :

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
6. Membuat sekat bakar;

Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan :

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
- b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, rang finder (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, global positioning system (GPS);

Bahwa pembukaan lahan dengan cara *land* clearing pada areal IUPHH-BK Terdakwa PT. NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain

Hal. 28 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan *land clearing* lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit / kanal serta jalan di sisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1.000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual / tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa exavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu;

Bahwa dengan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) PT. National Sago Prima seluas 21.418 hektar yang dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, seharusnya Terdakwa PT. NSP melakukan sosialisasi pendeteksian dini menanggulangi bahaya kebakaran hutan dan lahan baik kepada karyawannya maupun kepada masyarakat sekitar, menyediakan papan pengumuman atau rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran lahan dan hutan, menyediakan menara pengamat api dalam jumlah yang memadai, menyediakan sarana dan prasarana antara lain seperti jumlah mesin pompa air yang memadai, termasuk menyediakan personil dan struktur organisasi tim pemadam kebakaran yang jelas dan operasional serta sarana dan prasarana lainnya;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 06.00 WIB saksi Suparno (karyawan Terdakwa PT. NSP) mendapat telepon dari saksi Pandumaan Siregar, SP., agar kembali ke lokasi PT. NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J 26 dan K 26, sehingga saksi Suparno membawa 7 (tujuh) orang anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 (satu) unit mesin air merek Robin, namun setelah dilakukan upaya pemadaman, api tetap menyala pada lokasi Blok J 26 dan semakin mendekat dengan areal tanaman sagu masyarakat karena angin mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB saksi Reinhard Simbolon, SP., (karyawan Terdakwa PT. NSP) bertemu dengan saksi Padumaan Siregar, SP., di dermaga parit I yang menginformasikan di areal PT. NSP tepatnya di Blok IX dan X terjadi kebakaran sambil menunjuk ke arah sumber asap dan setelah didekati oleh saksi Reinhard Simbolon, SP., ternyata sumber asap tersebut berada di Petak X8 areal PT. NSP, sehingga saksi Reinhard Simbolon, SP., bersama beberapa orang karyawan Terdakwa PT. NSP lainnya dengan menggunakan peralatan berupa ember, cangkul dan

Hal. 29 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang berusaha memadamkan api ternyata api tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 ternyata Petak U9, U10, U11, U12, V8, V9, V10, V11, V12, V13, W8 dan X8 juga ditemukan adanya kebakaran lahan;

Bahwa oleh karena kebakaran di areal Terdakwa PT. NSP tersebut tidak dapat dipadamkan maka pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 areal kebakaran sudah mencapai Petak N23, N22, N21, N20, N19, P22, P21, P20, P19, O22, O21, O20, O19, dan upaya pemadaman berlangsung sampai tanggal 11 Maret 2014 dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Robin sehingga luas kebakaran lahan milik Terdakwa PT. NSP secara keseluruhan lebih kurang 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar;

Bahwa terjadinya kebakaran di areal PT. NSP, dan kemudian api menjadi tidak terkendali sehingga turut membakar areal kebun masyarakat yang berada di sekitar areal konsesinya, disebabkan karena Terdakwa PT. NSP tidak melengkapi syarat-syarat dan tidak menyediakan sarana dan prasarana pencegahan yang cukup untuk menanggulangi kebakaran tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP dengan luas 21.418 hektar tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanaman sagu produktif seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) hektar dengan tahun tanam 1996 yaitu pada Blok I, II, III dan IV sesuai dengan petak kerja dan areal tersebut yang terbakar yaitu Blok I seluas 200 (dua ratus) hektar, Blok II seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok IV seluas 400 (empat ratus) hektar;
- b. Tanaman sagu yang harus ditanam ulang seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar yaitu Blok V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan sebagian Blok XIII, areal tersebut pada umumnya sudah ditanam tanaman sagu dengan tahun tanam 2011-2013 setelah dilakukan imas tumbang dan *land* clearing dengan luas yang terbakar lebih kurang 1.200. (seribu dua ratus) hektar yaitu pada Blok VI dan Blok VII seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok X-XII seluas 1000 (seribu) hektar;
- c. Areal semak belukar seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) hektar yaitu Blok XIV dan Blok XV, areal ini tidak ada yang terbakar;



- d. Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2.000 (dua ribu) hektar berupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10% dari luasan konsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga, kawasan pelindung satwa dan flora, areal ini tidak ada yang terbakar;
- e. Tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan sarana dan prasarana seluas 5.000 (lima ribu) hektar dengan rincian yang sudah ditanam sagu seluas 70 (tujuh puluh) hektar sedangkan yang terbakar lebih kurang 1 (satu) hektar;
- f. Sarana dan prasarana meliputi sekat bakar berupa reparian dengan kondisi hutan yang luasnya 550 (lima ratus lima puluh) hektar, dan yang terbakar lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) hektar;

Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., ahli perusakan lingkungan melalui pembakaran Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., ahli kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Kaselan, S.Hut., yang turut dihadiri oleh yang mewakili dari Terdakwa PT. NSP (Setyo Budi Utomo), telah dilakukan pengambilan sampel tanah bekas terbakar di lahan Terdakwa PT. NSP sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 11 Maret 2014. Pengambilan sampel dilakukan sesuai titik koordinat yang telah diambil dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) oleh Kaselan, S.Hut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 7 April 2014, dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti / sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sagu di areal bekas terbakar dan fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan data hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) maka petak yang telah terbakar di areal PT. NSP pada periode 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 adalah sebagai berikut : Pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi : Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, sementara untuk petak tanaman produktif meliputi Petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22,



N19, N20, N21, N22, K25, K26, J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30 dan terhadap petak-petak terbakar tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 3.000.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;

- Akibat terjadinya kebakaran baik pada petak-petak yang belum produktif maupun yang sudah produktif maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut, yaitu 27.000 ton Karbon, 9.450 ton CO<sub>2</sub>, 98.28 ton CH<sub>4</sub>, 43.47 ton NOX, 120.96 ton NH<sub>3</sub>, 100.17 ton O<sub>3</sub>, 1748.25 ton CO serta 2.100 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung tersebut dengan pendekatan persamaan Seiler dan Crutzen tahun 1980 telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Seluruh gas rumah kaca ini telah menambah akumulasi gas rumah kaca sebelumnya, serta bila dibandingkan dengan baku mutu gas yang ada tersebut terbukti telah melewati batas ambang sehingga akibatnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah dan ini tentu saja membahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di areal IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT NSP seluas 3.000 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Melalui Pembakaran dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 21 April 2014, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal Terdakwa PT. NSP, yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan :

- Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang TELAH TERJADI PERUSAKAN TANAH dan LINGKUNGAN akibat kebakaran hutan dan lahan di PT. National Sago Prima;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa tanah telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku



kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organic, dan nitrogen tanah;

- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa tanah telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah telah terbakar dan telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi dan fauna (biota tanah) menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terbakar dan telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;

Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak mengantisipasi dan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan tersebut, mengingat kondisi areal tersebut sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran apalagi pada saat itu situasi setempat cuaca kering dan minim hujan, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang telah menimbulkan pencemaran udara dan / atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA, sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917, tanggal 06 Maret 2014 dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di reparation dengan kondisi tanaman kayu-kayu (pohon alam) seluas 130 ha yang terletak di Blok I sampai dengan Blok XIII dengan ukuran 100 M x 500 M setiap 2 Km dalam lahan areal IUPHH-BK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadilinya, dengan sengaja membakar hutan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP), sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan yang sudah mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Soenarijo, Direktur Hadi Antono dan Komisaris Utama Heriyanto;

Bahwa Terdakwa PT. NSP melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 yang

Hal. 34 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM., Akta Nomor 29 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris TINTIN SURTINI, SH. MH. MKn., Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. Akta Nomor 9 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin, dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa PT. NSP mendirikan Cabang Perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kegiatan usaha kantor cabang melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat, dengan maksud dan tujuan :

- a. Menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu);
- b. Menjalankan usaha budidaya tanaman sagu;
- c. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- d. Menjalankan usaha perdagangan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu;
- e. Menjalankan usaha pengusahaan hutan;
- f. Mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP tersebut semula berasal dari areal PT. National Timber *and Forest Product* sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber *and Forest*

Hal. 35 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Product* Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT. NSP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber And *Forest Product* Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Bahwa pada tahun 2011 terhadap luasan areal IUPHHK-BK dalam Hutan Tanaman (Sagu) Terdakwa PT. NSP seluas  $\pm$  21.620 hektar dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT Nomor 1536, sehingga luasan konsesi Terdakwa PT. NSP menjadi seluas 21.418 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan", dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Lampiran I huruf c Bidang Pertanian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, yakni "jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah jenis kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya skala / besaran  $\geq$  2.000 ha";

Dengan demikian Terdakwa PT. NSP yang bergerak di bidang hutan tanaman industri jenis sagu dengan luas lahan lebih dari 2.000 hektar yakni seluas 21.418 hektar tersebut wajib memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan. Namun dalam melakukan kegiatannya Terdakwa PT. NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT. National Timber *and Forest Product* yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk PT. National Timber *and Forest Product* dengan Surat Nomor 134/DJ-P/ANDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* hanya untuk PT. National Timber *and Forest Product* karena pemrakarsanya adalah PT. National Timber *and Forest Product*;

Hal. 36 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisi AMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber and Forest Product menjadi AMDAL PT. NSP sendiri, karena sesungguhnya PT. NSP belum memiliki AMDAL;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam melakukan pembukaan lahan harus mempersiapkan :

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
3. Prosedur operasi *standar* untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala; Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, meliputi :

1. Peralatan tangan;
2. Perlengkapan perorangan;
3. Pompa air dan perlengkapannya;
4. Peralatan telekomunikasi;
5. Pompa bertekanan tinggi;
6. Peralatan mekanis;
7. Peralatan transportasi;
8. Peralatan logistik, medis dan sarana gedung;

Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan :

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
6. Membuat sekat bakar;

Hal. 37 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan :

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
- b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, rang finder (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, global positioning system (GPS);

Bahwa areal Terdakwa PT. NSP dengan luas 21.418 hektar tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanaman sagu produktif seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) hektar dengan tahun tanam 1996 yaitu pada Blok I, II, III dan IV sesuai dengan petak kerja;
- b. Tanaman sagu yang harus ditanam ulang seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar yaitu Blok V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan sebagian Blok XIII, areal tersebut pada umumnya sudah ditanam tanaman sagu dengan tahun tanam 2011-2013 setelah dilakukan imas tumbang dan *land clearing*;
- c. Areal semak belukar seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) hektar yaitu Blok XIV dan Blok XV;
- d. Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2.000 (dua ribu) hektar berupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10% dari luasan konsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga, kawasan pelindung satwa dan flora;
- e. Tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan sarana dan prasarana seluas 5.000 (lima ribu) hektar dengan rincian yang sudah ditanam sagu seluas 70 (tujuh puluh) hektar;
- f. Sarana dan prasarana meliputi sekat bakar berupa reparian dengan kondisi hutan yang luasnya 550 (lima ratus lima puluh) hektar;

Bahwa pembukaan lahan dengan cara *land clearing* pada areal IUPHH-BK Terdakwa PT. NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan *land clearing* lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit / kanal serta jalan



di sisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1.000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual / tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa exavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 06.00 WIB saksi Suparno (karyawan Terdakwa PT. NSP) mendapat telepon dari saksi Pandumaan Siregar, SP., agar kembali ke lokasi PT. NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J 26 dan K 26, sehingga saksi Suparno membawa 7 (tujuh) orang anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 (satu) unit mesin air merek Robin, namun setelah dilakukan upaya pemadaman, api tetap menyala pada lokasi Blok J 26 dan semakin mendekat dengan areal tanaman sagu masyarakat karena angin mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB saksi Reinhard Simbolon, SP., (karyawan Terdakwa PT. NSP) bertemu dengan saksi Padumaan Siregar, SP., di dermaga parit I yang menginformasikan di areal PT. NSP tepatnya di Blok IX dan X terjadi kebakaran sambil menunjuk ke arah sumber asap dan setelah didekati oleh saksi Reinhard Simbolon, SP., ternyata sumber asap tersebut berada di Petak X8 areal PT. NSP, sehingga saksi Reinhard Simbolon, SP., bersama beberapa orang karyawan PT. NSP lainnya dengan menggunakan peralatan berupa ember, cangkul dan parang berusaha memadamkan api ternyata tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 ternyata Petak U9, U10, U11, U12, V8, V9, V10, V11, V12, V13, W8 dan X8 juga ditemukan adanya kebakaran lahan;

Bahwa oleh karena kebakaran di areal Terdakwa PT. NSP tersebut tidak dapat dipadamkan maka pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 areal kebakaran sudah mencapai Petak N23, N22, N21, N20, N19, P22, P21, P20, P19, O22, O21, O20, O19. Meskipun upaya kegiatan pemadaman dilakukan pada lokasi-lokasi kebakaran lahan di atas tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar lahan sehingga kebakaran mencapai reparian dengan kondisi tanaman kayu-kayu (pohon alam) seluas 130 ha yang seharusnya dipertahankan sebagai sekat bakar dari luas reparian 550 ha;

Bahwa pada saat terjadinya kebakaran reparian di areal konsesi PT. NSP, Terdakwa PT. NSP membiarkan tidak dilengkapinya syarat-syarat pencegahan untuk menanggulangi kebakaran dalam kegiatan pembukaan lahan di areal konsesinya tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., ahli perusakan lingkungan melalui pembakaran Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., ahli kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Kaselan, S.Hut., yang turut dihadiri oleh yang mewakili dari Terdakwa PT. NSP (Setyo Budi Utomo), telah dilakukan pengambilan sampel tanah bekas terbakar di lahan Terdakwa PT. NSP sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 11 Maret 2014. Pengambilan sampel dilakukan sesuai titik koordinat yang telah diambil dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) oleh Kaselan, S.Hut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 7 April 2014, antara lain : dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti / sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sagu di areal bekas terbakar dan fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja dan sistimatis di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. NSP dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang di-sampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam sagu khususnya pada lokasi tanaman sagu belum produktif. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan;
- b. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot modis (Terra Aqua)

Hal. 40 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



- memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di PT. NSP berasal dari dalam kawasan yaitu terdapat di dalam IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT. NSP;
- c. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. NSP nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system, system komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadaman tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;
- d. Sebagian besar tanaman yang tidak produktif yang telah terbakar adalah tanaman sagu muda dan daerah yang sedang di-land clearing artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran yang disebabkan baik oleh karena kesengajaan maupun akibat kelalaian, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- e. Fakta lapangan memastikan bahwa tanaman sagu yang telah terbakar terbukti hidup kembali baik pada petak-petak tanaman sagu yang belum produktif yang telah terbakar maupun pada petak-petak tanaman sagu yang produktif yang juga telah terbakar. Khususnya pada petak-petak tanaman sagu yang produktif yang telah terbakar menunjukkan bahwa daun / pelepah tanaman sagu telah ditebas / dipotong sebelum kebakaran terjadi;
- f. Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada di sebelah kiri - kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menjalar bebas;
- g. Terjadinya penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya,



kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran normal, hanya kebakaran yang dikendalikan dan dibiarkan berlangsung hingga usailah yang ditargetkan karena mempunyai tujuan tertentu di balik pembakaran tersebut;

h. Dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi IUPHHBK- HTI PT. NSP yang terletak di konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu PT. NSP di Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 Maret, 10 Maret dan 22 Maret 2014 menunjukkan memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas di mana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang membakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja, hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

i. Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian rumpukan bekas steking yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut;

j. Di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya tower pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran;

Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di PT. NSP menjadi tumpul atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar;

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan data hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) maka petak yang telah terbakar di areal PT. NSP pada priode 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 adalah sebagai berikut : Pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi : Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12, W13, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, sementara untuk petak tanaman produktif meliputi Petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30 dan terhadap petak-petak terbakar tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 3.000.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;

Bahwa kebakaran di areal Terdakwa PT NSP tersebut di atas, juga mencapai reparian dengan kondisi tanaman kayu-kayu (pohon alam) seluas 130 ha yang seharusnya dipertahankan sebagai sekat bakar dari luas reparian keseluruhan 550 ha;

Perbuatan Terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 78 Ayat (3), (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

## DAN

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT.NSP), sebagai korporasi yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH., MKn, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917, tanggal 06 Maret 2014, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadilinya, melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat

Hal. 43 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



(2) huruf b. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.353/Menhut-II/2008, tanggal 24 September 2008 diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) seluas ± 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar. Sebagai pemegang konsesi terhadap luasan areal hutan produksi, yang berlokasi di Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, PT. National Timber And *Forest Product* melakukan kegiatan perkebunan, yakni dari luasan konsesi itu telah dilakukan perawatan tanaman sagu sekira seluas 4.000 hektar dengan tahun tanam 1996;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 didirikan PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP) sebagaimana Akta Nomor 04 yang dibuat di hadapan NANDA FAUZ IWAN, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, dan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.353/Menhut-II/2008, tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian IUPHH-BK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber and *Forest Product* atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.620 Hektar di Provinsi Riau, dilakukan perubahan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang memutuskan perubahan pemegang konsesi dari yang semula PT. National Timber and *Forest Product* menjadi PT. National Sago Prima (PT.NSP), dengan lokasi dan luasan areal yang sama sebagaimana pemegang konsesi pertama;

Bahwa Akta Nomor 04 tanggal 10 Maret 2009 dalam perkembangannya telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH., MKn yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917 tanggal 06 Maret 2014, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH., MKn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka susunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih; yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya itu Terdakwa PT. NSP berkantor pusat di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi PT. NSP Nomor 245/NSP/VII/10/HQ/CD tanggal 20 Juli 2010, dinyatakan Perseroan memandang perlu untuk mendirikan cabang PT. NSP di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan Akta Pendirian Cabang dari Perseroan Terbatas PT. NSP Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Mala Mukti SH., LL.M., Notaris di Jakarta didirikan cabang (perwakilan) PT. NSP yang berkantor di Jalan Tebing Tinggi Nomor 66 Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Kegiatan usaha Kantor Cabang (Perwakilan) PT. NSP di Selat Panjang tersebut melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat yakni bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan juga bergerak di bidang Perindustrian Pengolahan Tepung Sagu, sehingga sesuai dengan kegiatan usahanya itu Terdakwa PT. NSP mempersiapkan pendirian pabrik;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 156, tanggal 30 September 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Sagu atas nama PT. NSP, kemudian Terdakwa PT. NSP mendirikan Pabrik Pengolahan Sagu dan fasilitas pendukungnya di atas lahan seluas  $\pm$  12 hektar yakni dengan rincian  $\pm$  7 hektar luas pabrik, dan  $\pm$  5 hektar luas sarana prasarana yang berlokasi di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Bahwa sebelum keluarnya Keputusan Bupati Kepulauan Meranti yang memberikan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Sagu PT. NSP tersebut, Terdakwa PT. NSP telah memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT Sumatera Multi Indah (PT. SMI) untuk membuat jalan dan kanal yang menghubungkan areal konsesi Perkebunan PT NSP, yakni dari Petak Kerja O 11 - O 12 ke lokasi pendirian pabrik di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Hal. 45 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan pembuatan jalan dan kanal yang dibangun secara berdampingan sepanjang  $\pm$  3 km dengan lebar jalan  $\pm$  7,5 meter dan lebar kanal  $\pm$  12 meter tersebut dikerjakan oleh PT. SMI mulai pada bulan Agustus 2010 dan selesai pada bulan September 2010, sehingga setelah jalan dan kanal itu selesai dibangun kemudian digunakan oleh Terdakwa PT NSP sebagai akses jalan untuk melaksanakan kegiatan perkebunan dari areal pabrik ke areal konsesinya dan sebaliknya antara lain untuk pengangkutan bibit sagu, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan transportasi karyawan Terdakwa PT. NSP serta sebagai pengelolaan tata air. Selanjutnya seiring dengan dimulainya kegiatan pengolahan sagu di Pabrik PT NSP tersebut, maka log sagu dari areal lokasi tanaman produktif seluas 4.000 hektar yang telah memasuki masa panen diangkut dari areal konsesi perkebunan PT NSP dengan cara ditarik melalui kanal tersebut menuju pabrik untuk diolah menjadi tepung sagu, dengan kapasitas hasil produksi per harinya antara 15 sampai dengan 18 ton, yang kemudian diangkut ke gudang PT. NSP di Cirebon untuk dilakukan pendistribusian;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang menunjuk areal IUPHH-BK Terdakwa PT. NSP, maka lokasi jalan dan kanal yang menghubungkan areal konsesi Perkebunan PT. NSP ke lokasi Pabrik Pengolahan Sagu PT. NSP tersebut berada di luar IUPHH-BK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. NSP. Hal tersebut dipertegas dengan adanya penataan batas temu gelang pada tahun 2011 sebagaimana laporan TBT Nomor 1536, yang telah dikuatkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa walaupun Terdakwa PT. NSP telah mengetahui lokasi jalan dan kanal tersebut berada di luar konsesinya, namun Terdakwa PT. NSP masih tetap menggunakan jalan dan kanal tersebut untuk kegiatan usaha perkebunan Terdakwa PT. NSP;

Bahwa pada tanggal 9 dan 10 Maret 2014 Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Ahli Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran dari Fakultas Kehutanan IPB, Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti serta turut dihadiri oleh yang mewakili dari Terdakwa PT NSP, melakukan pengecekan di lokasi;

Hal. 46 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli Kehutanan KASELAN S. Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan TKP yang dibuat Penyidik tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani masing-masing yang hadir ketika pemeriksaan di lokasi tersebut, mengambil beberapa titik koordinat, yaitu antara lain :

- Pada titik koordinat N 00 ° 47 ' 43,2 " E 102 ° 46 ' 35, 6 " pintu air pertama dari Industri Sagu PT. NSP;
- Pada titik koordinat N 00 ° 48 ' 53,3 " E 102 ° 46 ' 32, 5 " pintu air kedua dari Industri Sagu PT. NSP;
- Pada titik koordinat N 00 ° 47 ' 24,2 " E 102 ° 46 ' 24, 4 " ujung kanal dekat pabrik;
- Pada titik koordinat N 00 ° 47 ' 28,2 " E 102 ° 46 ' 21, 8 " kantor pabrik;

Bahwa dari ke-4 (empat) titik koordinat yang diambil oleh Ahli Kehutanan KASELAN S. Hut. tersebut di atas, selanjutnya oleh ahli tersebut diplotingkan kepada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, diketahui bahwa lokasi jalan dan kanal tersebut termasuk Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi dan berada di luar areal konsesi IUPHHBK-HTI Terdakwa PT. NSP;

Bahwa Terdakwa PT. NSP dalam melakukan kegiatan perkebunan di lokasi kanal dan jalan yang berada di luar areal konsesi yang termasuk dalam kawasan hutan IUPHHBK-HTI tersebut tanpa izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**DAN**

**KEEMPAT :**

Bahwa Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT.NSP) sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diubah antara lain dengan Akta Nomor

Hal. 47 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tanggal 26 Desember 2013 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917, tanggal 06 Maret 2014, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada kurun waktu antara tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di lahan areal IUPHH-BK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang terletak di Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadilinya, yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), yakni setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Perbuatan tersebut Terdakwa PT. NSP lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.353/Menhut-II/2008, tanggal 24 September 2008 diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) seluas ± 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar. Sebagai pemegang konsesi terhadap luasan areal hutan produksi, yang berlokasi di Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, PT. National Timber And *Forest Product* melakukan kegiatan perkebunan, yakni dari luasan konsesi itu telah dilakukan perawatan tanaman sagu sekira seluas 4.000 hektar dengan tahun tanam 1996;

Hal. 48 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 didirikan PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP) sebagaimana Akta Nomor 04 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, dan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.353/Menhut-II/2008, tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian IUPHH-BK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber *and Forest Product* atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.620 Hektar di Provinsi Riau, dilakukan perubahan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.380/Menhut-II/2009, tanggal 25 Juni 2009 yang memutuskan perubahan pemegang konsesi dari yang semula PT. National Timber *and Forest Product* menjadi PT. National Sago Prima (PT. NSP), dengan lokasi dan luasan areal yang sama sebagaimana pemegang konsesi pertama;

Bahwa Akta Nomor 04 tanggal 10 Maret 2009 dalam perkembangannya telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain dengan Akta Nomor 35 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10-08917, tanggal 06 Maret 2014, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih; yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya itu Terdakwa PT. NSP berkantor pusat di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi PT. NSP tanggal 20 Juli 2010 Nomor 245/NSP/VII/10/HQ/CD, dinyatakan perseroan memandang perlu untuk mendirikan cabang PT. NSP di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan Akta Pendirian Cabang dari Perseroan Terbatas PT.NSP Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Mala Mukti SH., LL,M., Notaris di Jakarta didirikan cabang (perwakilan) PT. NSP yang berkantor di Jalan Tebing Tinggi Nomor 66 Selat

Hal. 49 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Kegiatan usaha kantor cabang (perwakilan) PT. NSP di Selat Panjang tersebut melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat yakni bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan juga bergerak di bidang Perindustrian Pengolahan Tepung Sagu;

Bahwa kemudian terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam hutan tanaman (sagu) seluas ± 21.620 hektar yang pemegang konsesinya telah beralih dari semula oleh PT. National Timber *and Forest Product* kepada PT. NSP tersebut, pada tahun 2011 dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana Laporan TBT Nomor 1536, sehingga luasan konsesi Terdakwa PT. NSP menjadi seluas 21.418 hektar yang kemudian mendapat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan", dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Lampiran I huruf c Bidang Pertanian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, yakni "jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah jenis kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya skala / besaran  $\geq 2.000$  ha";

Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa "Dalam hal usaha dan / atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan" dan dalam Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menentukan bahwa "Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan / atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan dilakukan perubahan", dan Ayat (2) "Perubahan usaha / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

- a. Perubahan kepemilikan usaha dan / atau kegiatan;
- b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ;

Hal. 50 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa PT. NSP yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri jenis sagu dengan luas lahan lebih dari 2.000 hektar yakni seluas 21.418 hektar tersebut wajib memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan. Namun dalam melakukan kegiatannya, Terdakwa PT. NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT. National Timber *and Forest Product* yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk PT. National Timber *and Forest Product* dengan Surat Nomor 134/DJ-P/ANDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* hanya untuk PT. National Timber *and Forest Product* karena pemrakarsanya adalah PT. National Timber *and Forest Product*;

Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisi AMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* menjadi AMDAL PT. NSP sendiri, karena sesungguhnya Terdakwa PT. NSP tidak memiliki AMDAL, sehingga juga tidak memiliki Izin Lingkungan;

Bahwa pembukaan lahan dengan cara *land clearing* pada areal IUPHH-BK Terdakwa PT. NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan *land clearing* lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit / kanal serta jalan di sisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1.000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual / tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa exavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu;

Bahwa areal Terdakwa PT NSP dengan luas 21.418 hektar tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Blok I, II III dan IV sesuai dengan petak kerja telah ditanami tanaman sagu produktif seluas lebih kurang 4.000 ha, dengan tahun tanam 1996;
- b. Pada Blok V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sesuai dengan petak kerja merupakan tanaman sagu yang harus ditanam ulang seluas lebih kurang 7.000 ha dan areal tersebut hampir seluruhnya telah ditanam ulang (direhabilitasi) dengan cara :
  - Tahun 2010 melakukan imas tumbang, *land clearing* dan ditindaklanjuti dengan melakukan penanaman sagu pada Blok V, VI, VII, dan VIII;

Hal. 51 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 melakukan imas tumbang, *land clearing* dan ditindaklanjuti dengan melakukan penanaman sagu pada Blok IX, X dan XI;
  - Tahun 2012 hanya melanjutkan RKT tahun 2011;
  - Tahun 2013 melakukan imas tumbang, *land clearing* dan ditindaklanjuti dengan melakukan penanaman sagu pada Blok XII, dan XIII;
- c. Pada Blok XIV dan Blok XV merupakan areal semak belukar seluas lebih kurang 3.000 ha, dan sekira 500 ha telah dikerjakan dengan cara menumbangkan tegakan kayunya, kemudian disteking yang akan ditanam dengan tanaman sagu;
- d. Areal kawasan hutan lindung seluas 2.000 ha yang kondisinya adalah tegakan kayu meranti, kelat, geronggang yang terdapat pada Blok I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV;
- e. Tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan sarana prasarana seluas 5.000 hektar;

Bahwa dari kondisi dan luasan areal yang sudah dimulai kegiatan perkebunan sebagaimana tersebut di atas, utamanya tanaman sagu yang tidak produktif atau masih muda dan baru ditanam pada lahan areal lebih kurang 7.000 ha dan sebagiannya dari luas lahan itu yang sedang proses di-*land clearing* serta adanya tanaman sagu yang baru saja ditanam pada areal tanaman kehidupan, sesungguhnya adalah dalam keadaan sangat sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, sehingga berdampak penting dan potensial akan terjadinya pencemaran udara dan / atau kerusakan fungsi lingkungan hidup, apalagi pada saat itu situasi setempat cuaca kering dan minim hujan maka Terdakwa PT. NSP seharusnya memberikan perlindungan yang optimal dari ancaman bahaya kebakaran yang potensi terjadinya cukup tinggi tersebut yakni melengkapi kegiatan usahanya dengan AMDAL atau UKL-UPL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatannya itu, akan tetapi Terdakwa PT. NSP membiarkan tidak dilengkapinya AMDAL atau UKL-UPL atas nama PT. NSP dalam kegiatan usahanya;

Bahwa dengan tidak dimilikinya AMDAL atau UKL-UPL atas nama PT. NSP, maka pada tanggal 10 Juni 2014, PT. NSP mengajukan revisi / perubahan AMDAL sebagaimana surat PT. NSP Nomor 273/NSP/VI/14/RO/GC tanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tembusannya antara lain kepada Bupati Kepulauan Meranti. Dengan demikian semakin memperkuat dan mempertegas sesungguhnya Terdakwa PT NSP memang tidak memiliki AMDAL atau UKL-

Hal. 52 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPL apalagi izin lingkungan sejak awal melaksanakan kegiatan perkebunannya, karena izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;

Perbuatan Terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa ERIS ARIAMAN, SH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif berupa Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 78 Ayat (3), (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, DAN Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 92 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, DAN Dakwaan Keempat melanggar Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;  
Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan, dengan biaya sebesar Rp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. M Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

Hal. 53 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Akta Nomor 53 tanggal 13 April 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 23 tanggal 7 September 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2011 di hadapan Notaris MALA MUKTI, SH. LLM yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 29 tanggal 04 Februari 2013 di hadapan Notaris TINTIN SURTINI, SH. MH. M Kn yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. M Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 09 tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. M Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. M Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- fotokopi yang diLegalisir Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT. National Timber *and Forest Product* atas areal hutan produksi seluas lebih kurang 21.620 Ha di Provinsi Riau sesuai dengan SK.353/Menhut-II/2008;
- Legalisir fotokopi SK 380/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan;
- Legalisir fotokopi SK.77/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. National Sago Prima seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) Hektare di Kab. Kepulauan Meranti;

Hal. 54 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI-SAGU PT. National Timber and Forest Product Nomor 134/DJ-P/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999 seluas 19.900 Ha;
- Legalisir fotokopi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu HTI (Sagu) jangka waktu 10 tahun 2010 sampai dengan 2019;
- Legalisir fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) tahun 2013 beserta Surat PT. NSP Nomor 223/NSP/X/13/RO/GC tanggal 30 Oktober 2013, serta Pakta Integritas tanggal 30 Oktober 2013;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishut Provinsi Riau Nomor 327/NSP/IV/13/RO/GC tanggal 15 April 2013;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17 Maret 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 245/NSP/III/14/RO/GC tanggal 05 Maret 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 239/NSP/II/14/RO/GC tanggal 06 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 238/NSP/II/14/RO/GC tanggal 05 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 01 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan IV Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan IV Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan IV Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan Dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKW NAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2013, untuk periode Oktober - Desember 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan III Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan III Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan III Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan Dan Tenaga Kerja Indonesia dan

Hal. 55 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKWNAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2013, untuk periode Juli - September 2013;

- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan II Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan II Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan II Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan Dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, untuk periode April – Juni 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan I Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan I Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan I Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan Dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2013, untuk periode Januari - Maret 2013;
- Legalisir fotokopi 16 lembar surat bukti Pembelian Perlengkapan Pemadam Kebakaran oleh PT. NSP;
- Legalisir fotokopi Surat Keputusan PT. NSP Nomor 01/NSP-SK/PMK/II/14 tanggal 10 Januari 2014;
- Legalisir fotokopi Sampoerna Agro Standar Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran Nomor P.NSP-KBN-PMK-01 tanggal 09 Januari 2014;
- Legalisir fotokopi Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Nomor 110000026023 tanggal 01 Desember 2011;
- Legalisir fotokopi TDP PT. National Sago Prima Nomor 09.03.1.02.65813;
- Legalisir fotokopi NPWP 2.873.766.2-218-001 atas nama PT. National Sago Prima tanggal 28 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/SITU/VII/209/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor 508/H.O/T.T/53/VII/2010;
- Legalisir fotokopi Surat Keterangan Nomor 35/KLKS/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. National Sago Prima dengan SETYO BUDI UTOMO tanggal 01 April 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. National Sago Prima dengan PANDUMAAN SIREGAR tanggal 01 April 2010;

Hal. 56 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. Sampoerna Bio Fuel dengan ERWIN tanggal 15 Januari 2009;
- Legalisir fotokopi Surat Keputusan PT. NSP Nomor 005/NSP/HRS/SK/P/III/2012 tanggal 15 Maret 2012;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada BAJURI tanggal 23 Oktober 2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. National Sago Prima - PT. Nuansa Pertiwi Nomor NSP/SPK-LC/2013/I/0001;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. National Sago Prima - PT. Sumatera Multi Indah Nomor NSP/SPK-LC/2014/I/002;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu Ir. ERWIN - INDRA SYAFRIZAL Nomor 03/SPK/PBS/NSP/V/2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu PT. NSP - ACAT Nomor 04/SPK/PBS/ NSP/VIII/2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu PT. NSP - ACAT Nomor 003/SPK/PBS/NSP/III/2013;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/NSP-Stacking/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/NSP-Stacking/II/2014 tanggal 04 Januari 2014;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Sewa Excavator untuk Cuci Kanal tanggal 1 September 2010;
- Legalisir fotokopi Peta Kerja PT. NSP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/PID.SUS/2014/PN.BLS. tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. National Sago Prima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa PT. National Sago Prima dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat tersebut;

Hal. 57 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



3. Menyatakan Terdakwa PT. National Sago Prima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. National Sago Prima berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan petunjuk *standarisasi* sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 53 tanggal 13 April 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 23 tanggal 7 September 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 29 tanggal 4 Februari 2013 di hadapan Notaris TITIN SUHARTINI, S.H., M.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 09 tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT National Timber *and Forest Product* atas areal hutan produksi seluas lebih kurang 21.620 ha di Provinsi Riau sesuai dengan SK.353/Menhut-II/2008;
- Legalisir fotokopi SK.380/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan;
- Legalisir fotokopi SK.77/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT National Sago Prima seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti ;
- Legalisir fotokopi Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL, HPHTI-SAGU PT National Timber *and Forest Product* Nomor 134/DJ-P/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999 seluas 19.900 ha;
- Legalisir fotokopi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu HTI (Sagu) jangka waktu 10 tahun 2010 sampai dengan 2019;
- Legalisir fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) tahun 2013 beserta surat PT NSP Nomor 223/NSP/X/13/RO/GC tanggal 30 Oktober 2013 serta Pakta Integritas tanggal 30 Oktober 2013;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada Kadishut Provinsi Riau Nomor 327/NSP/IV/13/RO/GC tanggal 15 April 2013;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17 Maret 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 245/NSP/III/14/RO/GC tanggal 05 Maret 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 239/NSP/II/14/RO/GC tanggal 06 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 238/NSP/II/14/RO/GC tanggal 05 Februari 2014;

Hal. 59 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 01 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan IV Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan IV Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan IV Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2013 untuk periode Oktober - Desember 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan III Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan III Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan III Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2013 untuk periode Juli - September 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan II Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan II Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan II Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP untuk periode April - Juni 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan I Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan I Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan I Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP untuk periode Januari - Maret 2013;
- Legalisir fotokopi 16 lembar Surat Bukti Pembelian Perlengkapan Pemadam Kebakaran oleh PT NSP;
- Legalisir fotokopi Surat Keputusan PT NSP Nomor 01/NSP-SK/PMK/II/14 tanggal 10 Januari 2014;
- Legalisir fotokopi Sampoerna Agro Standar Operasional Produser Pemadaman Kebakaran Nomor P.NSP-KBN-PMK-01 tanggal 09 Januari 2014;

Hal. 60 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Nomor 1100000026023 tanggal 01 Desember 2011;
- Legalisir fotokopi TDP PT National Sago Prima Nomor 09.03.1.02.65813;
- Legalisir fotokopi NPWP 2.873.766.2-218-001 atas nama PT National Sago Prima tanggal 28 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/SITU/VII/209/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 508/H.O/T.T/53/VII2010;
- Legalisir fotokopi Surat Keterangan Nomor 35/KLKS/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT National Sago Prima dengan SETYO BUDI UTOMO tanggal 01 April 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT National Sago Prima dengan PANDUMAAN SIREGAR tanggal 01 April 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Sampoerna Bil Fuel dengan ERWIN tanggal 15 Januari 2009;
- Legalisir fotokopi Surat Keputusan PT NSP Nomor 005/NSP/HRS/SK/P/III/2012 tanggal 15 Maret 2009;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada BAJURI tanggal 23 Oktober 2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT National Sago Prima – PT Nuansa Pertiwi Nomor NSP/SPK-LC/2013/II/0001;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT National Sago Prima – PT Sumatera Multi Indah Nomor NSP/SPK-LC/2014/II/002;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu Ir. ERWIN – INDRA SYAFRIZAL Nomor 03/SPK/PBS/NSP/V/2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu PT NSP – ACAT Nomor 04/SPK/PBS/NSP/VIII/2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu PT NSP – ACAT Nomor 003/SPK/PBS/NSP/III/2013;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/NSP-Stacking/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;

Hal. 61 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/NSP-Stacking/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Sewa Excavator untuk Cuci Kanal tanggal 1 September 2010;
- Legalisir fotokopi Peta Kerja PT NSP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 1 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan *banding* dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls. tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan *banding* tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat *banding* sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5.K/Akta.Pid/2015/PN.Bls yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 5.K/Akta.Pid/2015/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada

Hal. 62 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum** pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal *Judex Facti* tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP) atau setidaknya *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan tidak bersifat objektif;

Menurut Prof. R. SUBEKTI, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian cetakan kesebelas dalam BAB IV, menyatakan "Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kesalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang untuk membatalkan Keputusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan;

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini telah mengabaikan hukum pembuktian, atau setidaknya tidak cukup atau tidak



sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*), yakni tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) dan tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara menyeluruh hal-hal yang terungkap di persidangan. Adapun hal-hal yang diabaikan oleh Majelis Hakim adalah :
  - Bahwa PT NSP selaku badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan sebelum melakukan kegiatan pada areal konsesi HTI Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, di mana Ir Erwin selaku Pemimpin Cabang PT NSP (Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010) atau selaku pemimpin kegiatan dalam jabatannya *General Manager Plantation* wajib melaksanakan ketentuan, yakni sudah harus melengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut :
    - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan harus mempersiapkan :
      1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
      2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
      3. Prosedur operasi *standar* untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
      4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
      5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
    - Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan meliputi:
      1. Peralatan tangan;
      2. Perlengkapan perorangan;
      3. Pompa air dan perlengkapannya;
      4. Peralatan telekomunikasi;
      5. Pompa bertekanan tinggi;



6. Peralatan mekanis;
  7. Peralatan transportasi;
  8. Peralatan logistik, medis dan sarana gedung;
- Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ; pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan :
    1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
    2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
    3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
    4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
    5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
    6. Membuat sekat bakar;
  - Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan :
    1. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
    2. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *global positioning system* (GPS);
  - Namun terhadap sarana dan prasarana sebagaimana tersebut di atas, yang merupakan *Early Warning System* dan *Early Detection System* tidak dilengkapi dan tidak dilakukan seperti antara lain Menara Pengamat Api yang hanya terdapat di dua lokasi dari luasan areal konsesi sehingga tidak dapat memantau titik api seluruh areal konsesi, tidak lengkapnya alat-alat pemadam kebakaran berupa mesin pompa air dan lain-lain, rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran, inventarisasi daerah rawan kebakaran, pelatihan–pelatihan penanggulangan kebakaran hutan yang melibatkan Manggala Agni dan hal hal lainnya yang menyangkut antisipasi dini terhadap ancaman terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan;
  - Bahwa ketidak-lengkapan sarana dan prasarana dan tidak dilakukannya kegiatan sebagaimana *Early Warning System* dan *Early Detection System*



untuk melindungi areal konsesi dari ancaman kebakaran lahan dan hutan di atas tidak dilaporkan oleh Ir. Erwin (selaku penanggung jawab di lapangan dalam jabatannya sebagai pimpinan kegiatan selaku GM Plantation) dalam progres report-nya kepada PT NSP. Dan PT NSP juga tidak mengambil kebijakan agar melengkapi hal tersebut, sedangkan terhadap sarana dan prasarana itu sudah menjadi kewajiban bagi perseroan sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004;

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat penanggulangan kebakaran tersebut maka perusahaan telah melakukan kegiatan pembukaan lahan melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran;
- Bahwa keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menyatakan bahwa *water management* yang dimiliki oleh PT NSP adalah baik sehingga dapat mengatur debit air yang tujuannya mengendalikan kebakaran hutan yang hanya mengenai permukaan atas tanaman saja, hal ini (dalam putusan hakim) dianggap bertentangan dengan ahli Nelson Sitohang yang menyatakan *water management* PT NSP sangat buruk sehingga tidak mampu memadamkan kebakaran lahan;
- Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim di atas adalah sangat premature karena melihat perbedaan persepsi ahli tidak secara holistik. Adapun yang dimaksud oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dimaksudkan bahwa *water management* yang dimiliki oleh PT NSP adalah baik dengan tujuan dapat mengatur debit air yang tujuannya mengendalikan kebakaran hutan yang hanya mengenai permukaan atas tanaman saja, namun *water management* tidak baik untuk dapat memadamkan api di seluruh lokasi kebakaran lahan. Adapun yang dimaksud dengan buruknya *water management* oleh ahli Nelson Sitohang adalah buruknya (pengelolaan) *water management* sehingga tidak mampu untuk memadamkan atau menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi;
- Bahwa Majelis Hakim telah menafikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan menafsirkan pembuktian secara prematur karena hanya berdasarkan alat-alat yang disediakan oleh PT NSP dalam laporan di triwulan IV (Oktober - Desember 2013) dan tidak melihat unsur dilampauinya Baku Mutu Lingkungan



sebagaimana unsur pasal yang didakwakan. Pertimbangan yang diberikan oleh Penuntut Umum yang dinafikan oleh Majelis Hakim antara lain :

- Bahwa akibat telah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di areal konsesi PT NSP berdasarkan pengamatan dan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr. pada tanggal 9 dan 10 Maret 2014 diketahui areal pembakaran tersebut telah menghanguskan seluas sekira 3.000 ha lahan konsesi PT NSP. Dari luasan areal pembakaran itu telah dilepaskan berton-ton gas rumah kaca yang mengakibatkan kabut asap yang tidak hanya dialami oleh areal setempat, tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat seluruh Provinsi Riau, provinsi di sekitar Provinsi Riau bahkan telah juga dirasakan oleh negara tetangga jiran seperti Singapura dan Malaysia. Di kota Pekanbaru akibat kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di lahan areal konsesi PT. NSP telah sangat mengkhawatirkan, sehingga data yang tercatat pada ISPU menunjukkan warna hitam (sangat berbahaya). Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau melalui press rilisnya kepada media-media lokal dan nasional telah menyatakan oksigen yang terkandung dalam udara hanya tertinggal beberapa persen saja sehingga disarankan kepada masyarakat Provinsi Riau untuk meninggalkan Provinsi Riau, kemudian berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tersebut jumlah pasien penderita penyakit ispa yang dirawat di rumah-rumah sakit meningkat sangat signifikan akibat kabut asap tersebut. Selain dari itu sehubungan jarak *pandang* yang sudah terlalu dekat akibat kabut asap tersebut telah menghambat jalur transportasi udara, laut dan darat sehingga berimplikasi terhadap terhambatnya jalannya perekonomian dan segala aspek kehidupan lainnya;
- Bahwa menyangkut keadaan-keadaan yang berlaku saat itu seperti terkendalanya transportasi, meningkatnya penderita ISPA akibat kabut asap, keadaan ISPU yang menunjukkan keadaan udara "SANGAT BERBAHAYA" dengan warna yang tertera pada ISPU berwarna HITAM dan lain-lain tersebut, karena hal ini sudah diketahui oleh umum, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana vide Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 kebakaran lahan dan hutan tidak hanya terjadi di areal konsesi IUPHHK-BK PT. NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan

Hal. 67 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



berdasarkan titik hotspot Modis Terra Aqua dan dari pemantauan Citra Satelit setelah diverifikasi ternyata titik hotspot itu juga merupakan titik api yang membakar lahan yang terjadi pada tempat-tempat lain di luar areal konsesi PT. NSP tersebut;

- Bahwa mengenai penghitungan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung di areal konsesi PT. NSP seluas 3.000 ha tersebut, maka Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr. mempergunakan Teori Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980, yakni dengan menggunakan beberapa parameter yang kemudian dihitung, seperti luasan areal pembakaran, ke dalam gambut / tanah pembakaran serta bahan bakar yang terbakar. Hal ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup terkait dengan baku mutu dari masing-masing gas rumah kaca yang dihasilkan, sehingga dari pendekatan Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980 tersebut dihasilkan emisi gas-gas rumah kaca berton-ton selama pembakaran berlangsung di areal konsesi PT NSP seluas 3.000 ha itu; sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr;
- Bahwa pelepasan berton-ton gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung di areal konsesi PT NSP seluas 3.000 ha tersebut telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Seluruh gas rumah kaca ini telah menambah akumulasi gas rumah kaca sebelumnya, serta bila dibandingkan dengan baku mutu gas yang ada tersebut terbukti telah melewati batas ambang sehingga akibatnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah dan ini tentu saja membahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Meranti Nomor 25/HK/KPTS/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti bukanlah hasil kesepakatan para ahli lingkungan dan tidak mempunyai dasar klasifikasi untuk menggolongkan suatu bencana tertentu sehingga SK tersebut adalah cacat yuridis;
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh PT NSP dalam memadamkan sangat tidak sesuai dengan luas kebakaran lahan sampai dampak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;

- Bahwa Majelis Hakim telah menafikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan dalam dakwaan Ketiga.

Adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

- Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 kepada PT. National Timber and Forest Product diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP), yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat. Dalam perkembangan kegiatan usaha perseroan, terhadap Akta Pendirian perseroan ini telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya yakni perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin, dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih;
- Dengan telah berdirinya PT NSP berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 itu, kemudian terhadap konsesi IUPHHK-BK PT. National Timber and Forest Product berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 dialihkan menjadi areal konsesi IUPHHK-BK PT. NSP sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut- II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT. National Timber and Forest Product atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau ;

Hal. 69 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 PT. NSP mendirikan Cabang Perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan menunjuk Ir Erwin sebagai Pimpinan Cabang yang sekaligus selaku General Manager Plantation yang memimpin kegiatan di lahan konsesi IUPHHK-BK Tanaman Sagu PT. NSP seluas ± 21.620 hektar;
- Kegiatan usaha Kantor Pusat PT. NSP di Jakarta sama dengan kegiatan usaha Kantor Cabang yang dipimpin Ir Erwin di Selat Panjang;
- Bahwa selaku Pimpinan Cabang PT. NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Ir Erwin mempunyai tugas pokok sebagai berikut :  
Strategi dan perencanaan bisnis, perencanaan dan pengalokasian penanaman sagu, menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu. Pengelola perencanaan logistik dan membangun hubungan dengan pihak-pihak pemerintahan serta mengelola keuangan, administrasi dan tenaga kerja ;
- Bahwa untuk melaksanakan beberapa tugas dan tanggung jawab Ir Erwin tersebut, yakni antara lain dalam hal kegiatan usaha industri pengolahan tepung sagu maka sejak sekira bulan September 2010 telah dibangun pabrik pengolahan tepung sagu PT NSP yang berlokasi di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan mulai melaksanakan kegiatan usaha produksi di pabrik sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa sebagai bahan baku untuk pengolahan tepung sagu di pabrik adalah berasal dari hasil panen log sagu dari lahan areal konsesi IUPHHK-BK HTI Sagu Cabang PT NSP Selat Panjang yang telah produktif dan memasuki masa panen. Hasil panen log sagu tersebut kemudian dibawa (ditarik) dari areal konsesi PT NSP itu menuju pabrik melalui kanal dan jalan yang menghubungkan antara areal konsesi PT NSP dengan Pabrik Pengolahan Tepung Sagu PT NSP;
- Bahwa kegiatan budi daya tanaman perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pra tanam, menanam, memelihara, memanen dan sortasi tanaman;
- Kegiatan pemanenan log sagu dari areal konsesi IUPHHK-BK PT NSP Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipimpin Ir Erwin sebagai Kepala Cabang PT. NSP Selat Panjang dan supaya hasil panen log sagu itu mencapai nilai tambah yang lebih tinggi sehingga dilakukan pengolahan



menjadi tepung sagu di Pabrik Pengolahan Tepung Sagu milik PT NSP melalui proses industri, menurut undang-undang ini adalah termasuk kegiatan perkebunan;

- Dengan demikian unsur Melakukan Kegiatan Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli Kaselan, S.Hut dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Di dalam keterangannya itu ahli Planologi Kehutanan Kaselan, S.Hut bersama-sama dengan ahli-ahli dari IPB, Penyidik dari Reskrimsus Polda Riau dan beberapa orang yang mewakili PT NSP pada tanggal 9 dan 10 Maret 2014 mendatangi lokasi areal konsesi IUPHHK-BK PT NSP dan areal lokasi Pabrik PT NSP. Di lokasi itu ahli Kaselan, S.Hut mengambil beberapa titik koordinat. Kemudian titik-titik koordinat tersebut diplotingkan kepada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Dari hasil ploting beberapa titik koordinat itu; ada di antaranya berupa 4 titik koordinat di areal kawasan pabrik yang diketahui ternyata merupakan areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Hasil ploting tersebut kemudian oleh Ahli Planologi Kehutanan Kaselan, S.Hut dituangkan dalam Laporan Perjalanan Dinas Ahli dan di dalam Laporan Perjalanan Dinas Ahli tersebut secara tegas dinyatakan 4 titik koordinat yang diambil dalam kawasan Pabrik Pengolahan Sagu milik PT NSP itu merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai kehutanan serta peraturan pelaksanaannya diatur; penggunaan kawasan hutan baik perorangan maupun oleh badan usaha diperkenankan, namun pelaku usaha tersebut sebelum melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Kehutanan berupa perizinan pelepasan kawasan hutan dan / atau dengan cara tukar menukar areal kawasan hutan itu sendiri dengan lahan areal lainnya dengan ratio 1 : 2;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Ir. Erwin selaku Pimpinan Cabang PT NSP Selat Panjang yang memimpin kegiatan di areal konsesi IUPHHK-BK PT. NSP dan menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu di Pabrik PT. NSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bidang tugasnya menurut Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010P tersebut, dalam melakukan kegiatan usaha di pabrik PT NSP yang merupakan kawasan hutan HPK tersebut, tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan perizinan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan / atau tanpa ada dilengkapinya dengan keputusan dari Menteri Kehutanan yang menyatakan adanya tukar menukar kawasan hutan dengan ratio 1 : 2 di atas;

- Bahwa di dalam fakta persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ada menyampaikan; kegiatan di pabrik dalam kawasan hutan HPK tersebut, ada didasari alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat;
- Mengingat berdasarkan ketentuan yang berhak mengeluarkan perizinan di dalam penggunaan kawasan hutan menurut tata cara sebagaimana diuraikan di atas adalah hanya merupakan kewenangan dan domein Menteri Kehutanan Republik Indonesia, maka terhadap SHGB yang telah terbit tersebut menjadi tidak sah dan tidak berimplikasi hukum sehingga tidak perlu melalui pembatalan, karena demi hukum batal dengan sendirinya;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil suatu pertimbangan hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pasal dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak melihat secara substantif pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang Penuntut Umum tuangkan dalam surat tuntutan. Adapun kekeliruan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :
  - Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 kepada PT. National Timber *and Forest Product* diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
  - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. National Timber *and Forest Product* telah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana Surat Nomor 134/DJ-P/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999. Di dalam Dokumen AMDAL, RKL dan RPL; Sdr. Heriyanto selaku Direktur Utama PT. National Timber *and Forest Product* telah

Hal. 72 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan untuk melaksanakan dokumen ANDAL, RKL dan RPL dalam kegiatan usaha perseroan sebagai pemrakarsa;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, SH. MKn., berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan PT. NATIONAL SAGO PRIMA (PT. NSP), yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama Tuan Soenarijo, Direktur Hadi Antono dan Komisaris Utama Heriyanto; Dalam perkembangan kegiatan usaha perseroan, terhadap Akta Pendirian perseroan ini telah beberapa kali mengalami perubahan, di antaranya yakni perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, SH. MKn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama Tuan Eris Ariaman, Direktur Tuan Bona Ranto Pasaribu, Tuan Arief, Tuan Erwin, dan Komisaris Tuan Eka Dharmajanto Kasih;
- Bahwa seiring dengan telah berdirinya PT NSP berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 itu, kemudian terhadap konsesi IUPHHK-BK PT. National Timber and Forest Product berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 dialihkan menjadi areal konsesi IUPHHK-BK PT. NSP sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT. National Timber And Forest Product atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 PT. NSP mendirikan Cabang Perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan menunjuk Ir. Erwin sebagai pimpinan cabang yang sekaligus selaku General Manager Plantation yang memimpin kegiatan di lahan konsesi IUPHHK-BK Tanaman sagu PT. NSP seluas ± 21.620 hektar;
- Bahwa selaku General Manager Perkebunan Sagu PT. NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Ir. Erwin mempunyai tugas pokok

Hal. 73 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : Strategi dan perencanaan bisnis, perencanaan dan pengalokasian penanaman sagu, program produksi sagu. Pengelola perencanaan logistik. Dan membangun hubungan dengan pihak-pihak pemerintahan serta mengelola keuangan, administrasi dan tenaga kerja ;

- Bahwa pada tahun 2011 terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam hutan tanaman (sagu) PT NSP seluas ± 21.620 hektar tersebut dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT Nomor 1536, sehingga luasan konsesi PT. NSP menjadi seluas 21.418 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013, yang harus diawasi oleh Ir Erwin selaku pemimpin kegiatan;
- Bahwa sebagai pimpinan cabang yang sekaligus selaku General Manager Plantation itu, Ir. Erwin secara berkala mengirimkan progress report terhadap kegiatan perseroan pada konsesi IUPHHBK di kantor cabang PT. NSP Selat Panjang kepada jajaran Direksi PT NSP kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 50 Ayat 2 huruf (a) dijelaskan; Perubahan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (antara lain) : a. perubahan kepemilikan usaha dan / atau kegiatan b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- Ketentuan di atas mengandung maksud jika terjadi perubahan kepemilikan usaha dan / atau kegiatan dan hal-hal lain seperti diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, maka terhadap AMDAL, RKL, RPL Perseroan awal hanyalah milik perseroan itu sendiri dan tidak dapat dipergunakan menjadi pemilik perseroan setelahnya apalagi setelah pergantian kepemilikan terjadi perbedaan luasan konsesi areal izin HTI;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Konsesi IUPHHK-BK PT NSP semula berasal dari konsesi IUPHHKKBK PT. National Timber and Forest Product dan perseroan tersebut telah memiliki AMDAL, RKL, RPL. Dengan telah terjadinya pergantian kepemilikan tersebut maka dokumen AMDAL, RKL, RPL. PT. National Timber and Forest Product tidak dapat menjadi AMDAL, RKL, RPL. PT. NSP. Apalagi telah terjadi perbedaan luasan konsesi areal izin HTI, yakni dari dahulunya luasan konsesi PT. National Timber and Forest Product seluas ± 21.620 hektar akan tetapi setelah pada tahun 2011 areal konsesi PT NSP dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT Nomor 1536,



sehingga luasan konsesi PT. NSP menjadi seluas 21.418 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013;

- Bahwa selain dari itu jika melihat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Heriyanto selaku Direktur Utama PT. National Timber *and Forest Product* yang pada pokoknya menerangkan akan memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Dokumen AMDAL, RKL, RPL. PT. National Timber *and Forest Product* yang telah mendapat pengesahan itu, maka jika dihubungkan dengan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 tentang Akta Pendirian Pertama PT. NSP, di mana Sdr. Heriyanto selaku Komisaris Utama PT. NSP. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas maka kedudukan Sdr. Heriyanto selaku Komisaris Utama PT. NSP tidaklah dapat mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan (karena jajaran direksi-lah yang berwenang untuk itu) sehingga dengan demikian Sdr. Heriyanto tidak dapat menjadi pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Dokumen AMDAL RKL dan RPL dimaksud. Hal-hal demikianlah berdasarkan ketentuan di atas PT. NSP belum memiliki dokumen AMDAL RKL dan RPL dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- Bahwa HTI sagu PT NSP tidak memiliki dokumen AMDAL RKL dan RPL semakin jelas dan tegas, dengan dibuat dan ditandatanganinya oleh Ir Erwin Surat Nomor 273/NSP/VI/14/RO/GC tanggal 10 Juni 2014 (setelah dilakukannya penyidikan oleh Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau yang mendudukkan Ir Erwin sebagai Tersangka). Surat mana ditujukan kepada BLH Kabupaten Kepulauan Meranti, perihal Perubahan Dokumen AMDAL atas nama PT. NSP Unit IUPHHKBK HTI Sagu dan Pabrik Pengolahan Tepung Sagu (padahal untuk kegiatan pabrik; PT NSP telah memiliki Amdal RKL dan RPL yang telah mendapat pengesahan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 140/KPTS/III/2012 tanggal 1 Maret 2012);
- Bahwa jika mengacu kepada bunyi perihal dari surat; perubahan dokumen amdal atas nama PT NSP untuk atas nama PT NSP Unit IUPHHK-BK HTI Sagu di atas, maka perlu dipertanyakan : dokumen amdal mana yang akan diubah sebelumnya itu yang atas nama PT NSP, karena sebelumnya tidak pernah ada dokumen amdal atas nama PT NSP disebabkan dokumen amdal terdahulu hanya atas nama PT. National Timber *and Forest Product*, sehingga semakin terang PT. NSP tidak memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki Izin Lingkungan". Dengan berpedoman kepada ketentuan di atas, dikaitkan dengan tidak dimilikinya dokumen AMDAL, UKL UPL oleh PT NSP sebelum melaksanakan kegiatan usahanya maka PT. NSP pun tidak memiliki Izin Lingkungan;
- Bahwa Ir. Erwin selaku General Manager yang memimpin kegiatan di Cabang PT. NSP. Selat Panjang sebelum melakukan kegiatan usaha di cabang PT NSP tidak melakukan pengurusan revisi AMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber *and Forest Product* menjadi AMDAL PT. NSP sendiri dan tidak pula menyampaikan kepada PT. NSP. untuk merevisi AMDAL, karena sesungguhnya PT. NSP belum memiliki AMDAL ;
- Dengan demikian unsur unsur yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Bahwa sepanjang jalannya persidangan Majelis Hakim terkesan sangat memaksakan jalannya persidangan harus selesai dalam waktu 45 hari kerja sebagaimana batas waktu penyelesaian perkara kehutanan (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Padahal menurut hemat Pemohon, dakwaan yang Pemohon ajukan TIDAK HANYA BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga aturan mengenai harus selesainya penanganan perkara dalam waktu 45 hari kerja tidaklah mengikat secara hukum, sehingga dengan pemaksaan penyelesaian perkara maksimal 45 hari kerja oleh Majelis Hakim menyebabkan terganggunya Penuntut Umum dalam pembuktian di persidangan;
- Bahwa saksi yang belum hadir dipaksakan hadir dengan alasan harus memenuhi target *court calender* yang telah ditetapkan sepihak Majelis Hakim untuk mengejar penyelesaian perkara dalam waktu 45 hari kerja dengan hanya diberi kesempatan hadir dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014 (diperpanjang hingga 05 Januari 2015 dikarenakan adanya libur akhir tahun) yang berarti hanya diberi kesempatan oleh Majelis Hakim selama dua minggu (dikurangi libur akhir tahun), padahal saksi baru dua kali dipanggil dan tidak dapat hadir karena

Hal. 76 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan tertentu sehingga Penuntut Umum harus melakukan panggilan sampai dengan tiga kali oleh Penuntut Umum secara patut, dan jika masih tidak hadir maka Majelis Hakim dapat melakukan upaya paksa, dan hal tersebut minimal menghabiskan waktu 4 minggu, bukan 2 minggu seperti kesepakatan Hakim untuk mengejar *court calendar*;

- Bahwa Hakim mengeluarkan pernyataan bahwa “Jika saksi dan ahli tidak dapat hadir di persidangan dalam kurun waktu yang telah disepakati (tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014 yang pada akhirnya diperpanjang hingga 05 Januari 2015), maka Majelis Hakim akan meneruskan acara sidang ke agenda pemeriksaan Terdakwa dan jika saksi atau ahli datang setelah tanggal 05 Januari 2015 maka keterangan saksi ataupun ahli TIDAK AKAN DIANGGAP DIBACAKAN DI MUKA PERSIDANGAN, hal ini sangat amat melukai wibawa hukum dan merendahkan berjalannya sebuah hukum acara pidana;
- Bahwa Majelis Hakim menabrak KUHAP dikarenakan Majelis Hakim membolehkan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terlebih dahulu dengan alasan untuk mengejar *court calendar* dikarenakan saksi dari Penuntut Umum belum dapat dihadirkan sehingga kekosongan agenda sidang digantikan dengan pemeriksaan saksi *a de charge* dari Penasihat Hukum bukan dengan menunda sidang sampai saksi dapat dihadirkan / dibacakan keterangannya di persidangan. Hal ini sangat jelas bahwa Majelis Hakim telah melanggar Pasal 160 Ayat (1) sub b KUHAP di mana saksi yang harusnya pertama-tama diperiksa adalah saksi korban yang dalam perkara ini adalah masyarakat yang tentunya harus dihadirkan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu;

Selain alasan-alasan di atas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 05 September 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, menyebutkan :
  - Pasal 2 :  
“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung”;
  - Pasal 5 :  
(1) Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup;



(2) Hakim lingkungan hidup yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;

(3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

b. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energy, perindustrian dan / atau konservasi sumber daya alam;

- Bahwa faktanya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo adalah terdiri dari :

Ketua Majelis : SARAH LOUIS, SH., M.Hum;  
(juga sebagai Ketua Pengadilan);

Anggota Majelis : MELKI SALAHUDIN, SH;  
RENNY HIDAYATI, SH;

seluruhnya tidak mempunyai Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan tidak pernah ikut seleksi sebagai Hakim Lingkungan Hidup. Sehingga tidak terlaksananya peningkatan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan, khususnya dalam perkara a quo sebagaimana yang diamanatkan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Dengan demikian tidak efektifnya Majelis Hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menangani perkara a quo sehingga tidak menghukum pelaku tindak pidana tersebut mengakibatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan ekosistem;

- Bahwa di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sudah jelas-jelas diatur bagi Hakim yang menangani perkara-perkara lingkungan hidup, sebagai mana dijelaskan dalam :

Pasal 21 :

(1) Perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya adalah hakim lingkungan hidup;



(2) Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Pengadilan tingkat banding menunjuk hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara *detasering*;

(3) Dalam hal suatu pengadilan tingkat banding di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim lingkungan hidup secara *detasering*;

- Dengan demikian apabila di Pengadilan Negeri Bengkalis tidak terdapat Hakim yang memiliki sertifikasi hukum lingkungan maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan memintakan atau memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mendampingi dalam rangka menyidangkan perkara *a quo* namun tanpa melalui hal tersebut Hakim dengan melampaui batas kewenangannya telah menyidangkan perkara *a quo* dengan tidak mengindahkan ketentuan ini;

- Bahwa Hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup, dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup khususnya perkara pidana, mereka mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan, mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup; Bahwa dengan Hakim perkara *a quo* yang tidak memiliki sertifikasi lingkungan hidup maka Hakim perkara *a quo* jelas tidak memperhatikan ataupun memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) sebagaimana berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II 2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang meliputi :

A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*), terdiri dari :

- Prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*prevention of harm*);
- Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*);
- Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*);
- Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);

B. Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*), terdiri dari :

- Prinsip pemberdayaan masyarakat;



- Prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem;
- Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat;
- Daya penegakan (*enforceability*);

C. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*), terdiri dari :

- Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan antar generasi (*intergenerational equity*);
- Prinsip pembagian beban tanggung jawab bersama secara proporsional (*common but differentiated responsibility*);
- Prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya (*equitable utilization of shared resources*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, menurut pendapat Pemohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah melampaui batas wewenangnya yang merupakan alasan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf c KUHPA tersebut sebagaimana amar putusan di atas nyata-nyata mencederai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi II / Terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding *juncto* putusan Pengadilan Tingkat Pertama, *Judex Facti* pada pokoknya secara cermat :

- Telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Telah mengadili menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- Tidak melampaui batas wewenangnya;

akan tetapi Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum : (i) Pengadilan Tingkat Banding, khususnya hanya dalam bagian pertimbangan tambahan bahwa Terdakwa tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi kebakaran sehingga Terdakwa gagal melakukan pengendalian terhadap potensi dan kejadian kebakaran pada area konsesi Terdakwa (halaman 67 Putusan Pengadilan Tingkat Banding); dan (ii) Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya hanya dalam bagian pertimbangan atas Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair (halaman 134 sampai dengan 148



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama), yang kemudian dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding (halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Banding) serta amarnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup", dan penjatuhan pidana denda serta pidana tambahan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas khususnya dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) atas dasar *Judex Facti* tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Ketentuan Pasal 253 angka (1) KUHAP mengatur sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Ketentuan Pasal 197 angka (1) huruf d KUHAP mengatur sebagai berikut :

(1) Surat putusan pidana memuat :

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

*Upaya Penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Daerah Riau Melanggar Hukum Acara Tindak Pidana Lingkungan Hidup ;*

Terlebih dahulu Terdakwa mengemukakan mengenai upaya penyidikan dalam perkara pidana ini yang ditempuh oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) yang melanggar hukum acara pidana khususnya di bidang tindak pidana lingkungan hidup;

Sebagaimana diketahui, surat dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau sendiri tanpa adanya upaya penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup (PPNS LH), Kepolisian Negara Republik



Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apalagi tanpa di bawah koordinasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, B/20/VII/2011 dan KEP-156/A/JA/07/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu tertanggal 26 Juli 2011 yang berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun (dan dapat diperpanjang) (SKB LH 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan SKB LH 2011, penanganan kasus lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh penyidik Polri sendiri melainkan harus dilakukan oleh Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu atau Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang terdiri atas unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Polri, dan Kejaksaan. Upaya tersebut dilaksanakan secara sinergi dan integral demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup;

Ketentuan Pasal 1 SKB LH 2011 mengatur sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan;
3. Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup;



Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 18/PUU-XII/2014 tertanggal 21 Januari 2015 menegaskan mengenai upaya penegakan hukum terpadu di bawah koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia terhadap pelaku dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan, antara lain, frasa "dapat" dalam ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan tersebut selengkapny menjadi : "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri";

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014 tertanggal 21 Januari 2015 tersebut semata-mata kembali menegaskan mengenai keharusan adanya upaya penegakan hukum terpadu dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup;

Berdasarkan uraian di atas, upaya penyidikan dalam perkara pidana ini yang ditempuh Polda Riau sendiri tanpa adanya upaya penegakan hukum terpadu, apalagi tanpa koordinasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia jelas melanggar hukum acara pidana khususnya di bidang tindak pidana lingkungan hidup;

Karenanya *Judex Facti* telah tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam SKB LH 2011, dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014 tertanggal 21 Januari 2015;

*Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Akhir Januari 2014 sampai dengan Pertengahan Maret 2014 adalah Bencana Alam ;*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama serta di lapangan saat kebakaran terjadi, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam periode akhir Januari sampai dengan pertengahan Maret 2014 di luar kehendak manusia apalagi Terdakwa, akibat kondisi cuaca alam yang sangat ekstrim yaitu suhu panas yang sangat tinggi disertai angin kencang dan angin puting-beliung. Kondisi ekstrim tersebut mengakibatkan api cepat merambat sehingga tidak terkendali. Fakta tersebut terlihat di mana kebakaran terjadi nyaris di sebagian besar wilayah Kepulauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, bahkan Provinsi Riau; kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi di area Terdakwa;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, fakta tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. (vide Bukti P-109), selaku ahli meteorologi (ilmu pengetahuan mengenai ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer bumi) dengan kekhususan dalam bidang meteorologi satelit dan penginderaan jauh dan hidrometeorologi. Ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. pada pokoknya menjelaskan bahwa, secara teknis, penyebab terjadinya kebakaran pada area Terdakwa disebabkan oleh dinamika cuaca, yakni perbedaan temperatur spatial dan tekanan udara yang memicu terjadinya turbulensi dan penyebaran api. Ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. selanjutnya menjelaskan bahwa menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geologi (BMKG), pada periode Januari sampai dengan Maret 2014 terdapat pertumbuhan siklon tropis Gillian (Maret 2014) di sebelah Selatan Pulau Jawa yang dapat berdampak pada cuaca kering dan minim hujan di Riau. Hal ini disebabkan massa udara yang banyak mengandung uap air bergerak ke arah Selatan Pulau Jawa. Kondisi ini memperpanjang periode hari tanpa hujan di Provinsi Riau seperti yang ditunjukkan pada peta monitoring tanpa hari hujan berturut-turut (BMKG). Kondisi ini memicu peningkatan jumlah *hotspot* (titik panas), baik yang bersumber dari firespot (titik api) maupun temperatur permukaan yang tinggi;

Bahkan mengingat tidak ada hujan turun dan posisi matahari tegak lurus di atas wilayah Provinsi Riau selama periode Januari sampai dengan Maret 2014 adalah sangat mungkin permukaan tanah gambut (serasah kering di atas permukaan tanah gambut) menjadi sangat kering dan sangat panas sehingga mengakibatkan terbakar secara alamiah;

Pendapat ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. bersesuaian pula dengan pendapat ahli Ir. Le Istiqlal Amien, M.Sc. (vide Bukti P-108), seorang ahli di bidang iklim (Agroklimat) dan air (Hidrologi), dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Bahkan ahli Ir. Le Istiqlal Amien, M.Sc. memberikan pendapat pula bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi akibat perpindahan api oleh angin, apalagi mengingat letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa;

Adapun informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diperlihatkan serta diterangkan oleh ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh dari BMKG selaku satu-satunya badan lembaga pemerintah non departemen yang berwenang untuk memberikan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di

Hal. 84 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

- (1) Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hanya dilakukan oleh Badan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah;

Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika";

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. informasi publik; dan
- b. informasi khusus";

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

- (1) Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- (2) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan *standar* yang ditetapkan;
- (3) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
  - a. informasi; dan
  - b. jasa;

Sebagai informasi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca, klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara, dan geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan *tanda* waktu;

Bupati Kepulauan Meranti kemudian mengeluarkan Keputusannya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Februari 2014, yang kemudian diperpanjang melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25/HK/KPTS/III/2014 tertanggal 12 Maret 2014 ("Keputusan Bupati Kepulauan Meranti") (vide Bukti P-52 dan Bukti P-53);

Atas dasar dasar Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan keputusan-keputusannya tersebut, yang merupakan kewenangan Bupati Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan oleh pendapat ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama maka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sepenuhnya adalah bencana alam. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tersebut sah dan mengikat dan tidak pernah dibatalkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau yang terbaru atau oleh suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara;

*Saksi Sendi alias Rendi telah Mengaku Melakukan Pembakaran di Area Terdakwa;*

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, saksi Sendi alias Rendi telah mengaku di bawah sumpah selaku pelaku pembakaran di area Terdakwa (halaman 87 sampai dengan 88, dan halaman 131 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama). Terdakwa telah melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Sendi alias Rendi tersebut ke aparat Kepolisian setempat yang berwenang, akan tetapi tidak ada tindak lanjut sampai dengan saat ini. Karenanya, tidaklah tepat mendakwa Terdakwa dalam perkara pidana ini sehubungan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area Terdakwa sendiri yang justru sangat merugikan Terdakwa (vide Bukti P-66 dan P-105);

*Asal Api Penyebab Kebakaran Berasal dari Sungai Pantuk yang Berlokasi di Luar Area Konsesi Terdakwa;*

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat *Bandung* dalam Putusan Pengadilan Tingkat *Bandung* telah mempertimbangkan secara cermat bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bukhari, saksi Anwar bin Ibrahim, saksi Atan Ismail, saksi Ahad Laila, saksi Rauf, saksi Kamarudin, dan saksi Drs. Nuriman (di bawah sumpah), penyebab kebakaran dan siapa pelaku pembakaran tidak diketahui. Adapun asal kebakaran adalah dari daerah Sungai Panthuk yang bersempadan dengan area konsesi Terdakwa yang berjarak sekitar 2 km, yang berarti penyebab kebakaran bukan berasal dari area konsesi Terdakwa;

Hal. 86 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Alasan-alasan dan Keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Tingkat Banding juncto Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Khususnya Dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;*

*Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atas dasar mempertimbangkan serta memutus perkara yang hanya didasarkan pada keterangan seorang ahli saja;

Sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum didasarkan pada hanya seorang ahli yang mengaku ahli kebakaran yang bernama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. seorang tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya yang bahkan ternyata ahli tersebut terbukti tidak kompeten dalam perkara pidana ini. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Dalam pertimbangannya (vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 134 sampai dengan 148), *Judex Facti* mempertimbangkan pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. seorang sehubungan dengan Terdakwa tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang memadai dan sesuai *standar* sehingga gagal melakukan pengendalian terhadap potensi dan kejadian kebakaran pada area konsesi Terdakwa. Hanya ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. seorang yang memberikan pendapat bahwa keberadaan 25 (dua puluh lima) unit papan peringatan tidak sesuai *standar*, dan 2 (dua) unit menara pengintai (menara api) untuk area seluas lebih dari 21.000 hektar tidak dilengkapi dengan teropong, alat penemu jarak, kompas dan alat pemetaan sederhana;

Apa dasar yang dirujuk oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. seorang dalam menentukan *standar* dan / atau kelayakan / kelengkapan dari sarana-sarana pencegahan kebakaran hutan? Padahal tidak ada ketentuan yang berlaku saat itu yang mengatur mengenai *standar* jumlah minimum sarana pencegahan kebakaran hutan, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. hanya sempat melihat kanal utama di area Terdakwa selama 2 (dua) hari saja yaitu pada tanggal 9 dan 10 Maret 2014 (setelah terjadinya kebakaran) dan bahkan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tidak sampai menghampiri lokasi keberadaan kedua menara

Hal. 87 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



pengintai (menara api), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. tidak mengetahui secara rinci keadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran milik Terdakwa saat sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran;

Bagaimana mungkin seorang ahli mendasarkan pendapatnya semata-mata pada hasil rekaan dan mengira-ngira saja dengan secara ceroboh begitu saja membandingkan jumlah papan peringatan dengan luas area konsesi Terdakwa padahal faktanya tidak seluruh area telah ditanami dengan tanaman sagu? Dari total luas area konsesi Terdakwa seluas 21.620 ha., baru seluas 11.190 ha. yang telah ditanami tanaman sagu. Sedangkan mengenai keberadaan kedua menara pengintai (menara api) pada saat sebelum dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area konsesi Terdakwa, Terdakwa menegaskan bahwa kedua menara tersebut, yang ketinggian maksimumnya tentu saja terbatas akibat karakteristik tanah gambut yang lunak, telah dilengkapi oleh teropong, alat penemu jarak, kompas, dan alat pemetaan sederhana;

*Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atas dasar tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai standar jumlah minimum sarana pencegahan kebakaran hutan;

Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berpendapat seolah-olah Terdakwa tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang maksimal sesuai standar sehingga gagal melakukan pengendalian terhadap potensi dan kejadian kebakaran di area konsesi Terdakwa;

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan / atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan mengatur :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;
- (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
  - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;



- c. Prosedur operasi *standar* untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai *standar* jumlah minimum sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan / atau lahan, melainkan hanya menyebutkan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut mengenai kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan. Demikian pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang hanya mengatur mengenai perlindungan hutan secara umum;

Adapun Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk *Standarisasi* Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan hanya mengatur mengenai *standar* sarana-sarana pencegahan kebakaran hutan yang meliputi sarana pencegahan, sarana informasi dan komunikasi, sarana patroli, dan sarana deteksi dan peringatan dini. Kep. Dirjen PHPA 247/1994 tidak pula mengatur mengenai *standar* jumlah minimal dari masing-masing sarana tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi Setyo Budi Utomo, S.Hut., Terdakwa secara rutin melakukan pelaporan-pelaporan upaya, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ke Dinas Kehutanan setempat setiap 3 (tiga) bulan. Terdakwa tidak pernah menerima rekomendasi apapun apalagi teguran dari Dinas Kehutanan setempat terkait dengan pelaporan-pelaporan upaya, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berkala tersebut;

Karenanya keberadaan papan-papan peringatan dan keberadaan kedua menara pengintai (menara api) yang dilengkapi teropong, alat penemu jarak, kompas, dan alat pemetaan sederhana telah memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fakta hukum mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Bajuri, saksi Setyo Budi Utomo, saksi *Pandumaan* Siregar, saksi Reinhard Symbolon, saksi Alfian Usman, saksi Suparno, saksi Syamsuar, saksi Tengku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, saksi A. Rauf, dan saksi Citra Muliadi Bangun, dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya secara tepat telah mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

*Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atas dasar data hotspots (titik-titik panas) di area konsensi Terdakwa dalam periode akhir bulan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2014 yang disampaikan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak sah sebagaimana ditegaskan sendiri oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, data mengenai hotspots (titik-titik panas) tersebut diperoleh secara bebas dari situs internet NASA (National Aeronautics and Space Administration) yang adalah badan aeronautika dan luar angkasa negara Amerika Serikat (halaman 102 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama), bukan dari BMKG selaku satu-satunya badan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang untuk memberikan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009;

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

- (1) Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hanya dilakukan oleh Badan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika";

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. informasi publik; dan

Hal. 90 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



b. informasi khusus;

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

- (1) Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- (2) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan *standar* yang ditetapkan;
- (3) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :

a. informasi; dan

b. jasa;

Padahal penyelenggaraan meteorologi, klimatologi dan geologi bertujuan untuk, antara lain, meningkatkan layanan informasi secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami;

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bertujuan untuk :

- a. Mendukung keselamatan jiwa dan harta;
- b. Melindungi kepentingan dan potensi nasional dalam rangka peningkatan keamanan dan ketahanan nasional;
- c. Meningkatkan *kemandirian* bangsa dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. Mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan layanan informasi secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami;
- f. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. Mempererat hubungan antar bangsa melalui kerja sama internasional;

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Penyelenggaraan adalah kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, penelitian, rekayasa, dan pengembangan, serta kerja sama internasional dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika";

Ketidak-akuratan data yang dipaparkan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti dari adanya perbedaan tanggal mulai terjadinya kebakaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh secara bebas dari situs internet NASA tersebut tertulis tanggal 31 Januari 2015, padahal kebakaran terjadi sejak tanggal 30 Januari 2015;

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, salah satu pembuktian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yaitu surat, yang antara lain berupa hasil interpretasi foto satelit;

Karenanya, informasi meteorologi, klimatologi dan geologi yang diperoleh secara bebas dari situs internet NASA yang merupakan badan asing, bukan BMKG, tidak dapat begitu saja diterima dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia apalagi tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara pidana lingkungan hidup;

*Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atas dasar mempertimbangkan serta memutus perkara yang hanya didasarkan pada ahli-ahli yang tidak kompeten serta hasil penelitian yang tidak sah. Terdakwa sangat meragukan kredibilitas dan keabsahan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Apalagi dalam kesaksian ahli-ahli tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, mereka tidak mengikutsertakan ahli-ahli khusus untuk tanaman sagu dan tanah gambut, mengingat karakteristik khusus tanaman sagu dan tanah gambut. Oleh karena itu Terdakwa tidak heran mendapati pendapat ahli-ahli tersebut tidak masuk akal, bahkan dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini didasarkan pada hasil penelitian akibat kebakaran yang tidak sah dan tidak valid tersebut;

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dalam menangani perkara lingkungan hidup, para Hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence). Oleh karenanya Hakim harus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles);

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara-perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas

Hal. 92 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas;

Salah satu prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang bersumber dari Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan – KTT Bumi, Juni 1992);

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid);

Sebagaimana diakui sendiri oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (halaman 103 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (halaman 104 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laboratorium Pengaruh Hutan tidak terakreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan parameter kualitas lingkungan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebagai satu-satunya badan akreditasi laboratorium di Indonesia untuk laboratorium pengujian, kalibrasi, inspeksi dan laboratorium medis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dan tidak memiliki identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sehingga bukan Laboratorium Lingkungan;

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009, Laboratorium Lingkungan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan contoh uji dan / atau pengujian parameter kualitas lingkungan;

Bagian B angka 1 Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

”Laboratorium Lingkungan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan contoh uji dan / atau pengujian parameter kualitas lingkungan”;



Bahkan laboratorium-laboratorium tersebut tidak memenuhi *Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025:2008* tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang ditetapkan oleh Badan *Standardisasi Nasional* melalui keputusannya Nomor 106/KEP/BSN/11/2008 tanggal 26 November 2008, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009. (SNI) ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC 17025:2005 (General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009, Laboratorium Lingkungan harus memenuhi, antara lain *standar nasional SNI ISO/IEC 17025* edisi termutakhir;

Bagian B angka 2.a Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

Pernyataan kebijakan mutu mencakup sekurang-kurangnya :

a. komitmen manajemen untuk bersesuaian dengan *standar ISO/IEC 17025*;

Selanjutnya sebagaimana diakui oleh saksi Setyo Budi Utomo, S.Hut., ahli Kaselan, S.Hut., dan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sendiri, pengambilan sampel (contoh uji) di area kebakaran Terdakwa dilakukan oleh penyidik kepolisian, saksi Setyo Budi Utomo, S.Hut., dan saksi Kaselan, S.Hut., dan ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sendiri. Bahkan dalam pengambilan sampel-sampel tersebut, ahli-ahli tersebut tidak berkoordinasi dengan ahli-ahli kompeten lainnya seperti ahli tanaman sagu, ahli tanah gambut, ahli tata kelola air, ahli cuaca malahan justru bertanya kepada asisten kebun yang baru bekerja setahun dan sebelumnya bekerja di perkebunan bukan tanaman sagu yaitu saksi Chairun Nur Huda. Padahal pengelolaan tanaman sagu Terdakwa bekerja sama dengan pakar-pakar tanaman sagu dari Jepang dan lembaga-lembaga akademis lainnya menyangkut agronomi tanaman sagu, tata kelola air, lingkungan hidup dan lainnya;

Dengan demikian, pengambilan sampel (contoh uji) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak dilakukan oleh PPNS LH. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I bagian J.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009, jika pengambilan contoh uji bertujuan untuk penegakan hukum lingkungan maka harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang yaitu PPNS LH. Keharusan ini bersesuaian dengan pendapat ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama;



Bagian J angka 3 Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Jika pengambilan contoh uji bertujuan untuk penegakan hukum lingkungan maka harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Berdasarkan Pedoman Mahkamah Agung, salah satu pembuktian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yaitu surat, antara lain, berupa hasil laboratorium – dalam hal ini Laboratorium Lingkungan, dan berita acara pengambilan contoh uji yang harus valid diambil dengan prosedur yang benar sesuai SNI;

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini (precautionary principle), hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap SAH apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan alat bukti dianggap VALID apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan;

Karenanya, Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laboratorium Pengaruh Hutan tidak dapat melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan atas dasar BUKAN LABORATORIUM LINGKUNGAN sehingga hasil-hasilnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara pidana ini karena bukan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam perkara pidana ini. Apalagi pengambilan sampel (contoh uji) terbukti tidak valid dan tidak menggunakan prosedur yang benar sesuai SNI;

Atas dasar Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laboratorium Pengaruh Hutan bukanlah Laboratorium Lingkungan, maka hasil analisis dari laboratorium-laboratorium menjadi tidak valid dan tidak akurat. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I bagian J.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009, Laboratorium Lingkungan yang melakukan pengambilan sampel (contoh uji) parameter lingkungan harus mempunyai rencana dan prosedur yang meliputi sekurangnya :

- (i) Tujuan pengambilan contoh uji;



- (ii) Ruang lingkup pengujian dan parameter yang diuji;
- (iii) Tanggal dan nama petugas pengambilan contoh uji;
- (iv) Pencucian dan kalibrasi peralatan pengambilan contoh uji;
- (v) Jumlah, jenis, ukuran dan pencucian wadah contoh uji;
- (vi) Jumlah, ukuran dan perlakuan contoh uji;
- (vii) Waktu, lokasi dan titik pengambilan contoh uji;
- (viii) Cara pengambilan contoh uji;
- (ix) Jaminan mutu dan pengendalian mutu; dan
- (x) Pengamanan contoh uji;

Akan tetapi faktanya, Surat-surat Keterangan Ahli dan Analisis Kerusakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tidak mencantumkan seluruh rencana dan prosedur pengambilan sampel (contoh uji) yang telah dilakukan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009;

Fatalnya lagi, dalam analisisnya, ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tidak berkoordinasi dengan ahli-ahli yang kompeten lainnya di bidang tanah gambut, tanaman sagu, tata kelola air dan cuaca. Tidak mengherankan jika hasil analisisnya menjadi tidak masuk akal, misalnya mengenai nilai pH yang mencapai 9, padahal ternyata analisis dilakukan atas sampel abu hasil kebakaran, bukan tanah gambut bekas terbakar, fakta mana bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ir. Iskandar dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama (vide Bukti P-107). Bahkan ahli Ir. Basuki Wasis, M.Si. tidak dapat pula menjelaskan mengenai cara penentuan subsidensi (penurunan) ketinggian lahan gambut sebesar 60 cm atas dasar tidak adanya patokan untuk menentukan ketinggian tetap lahan gambut yang dijadikan acuan, sebagaimana ditanyakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Selanjutnya ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang awam mengenai tanaman sagu secara keliru berupaya mendalilkan bahwa tanaman sagu memerlukan pupuk yang dapat dihasilkan dari hasil 'pembakaran'. Dalil tersebut terbantahkan oleh ahli Prof. Dr. Ir. H.M.H. Bintoro M.Agr. yang adalah salah seorang dari sedikit ahli tanaman sagu di Indonesia, yang menegaskan bahwa tanaman sagu tidak memerlukan pemupukan berdasarkan hasil penelitian jangka panjang oleh para ahli sagu sedunia (vide Bukti P-106);

Ketidak-validan hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan ahli Ir. Basuki Wasis, M.Si. terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dari adanya perbedaan prosedur penghitungan baku mutu udara ambien nasional, baik metode analisis maupun alat yang dipergunakan, dibandingkan dengan prosedur penghitungan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Bahkan sampai saat ini belum ada baku mutu udara emisi dan ambien untuk gas rumah kaca, padahal ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. berupaya melakukan penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran di area konsesi Terdakwa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau tanggal 1 April 2014, yang sama sekali tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 ataupun ketentuan-ketentuan lainnya;

*Mengenai Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran di Areal Konsesi IUPHHBK PT National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 2 April 2014 yang tidak sah;*

Pada kesempatan ini, Terdakwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung mengenai Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran di Areal Konsesi IUPHHBK PT National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 2 April 2014 ("Perhitungan Kerugian") yang seolah-olah disusun dan ditandatangani bersama oleh ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. mengakui tidak turut menandatangani perhitungan kerugian tersebut sehingga tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tersebut bukan tanda tangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (DIPALSUKAN). Fakta tersebut semakin membuktikan ketidak-absahan serta tindakan ceroboh dan sembrono yang telah dilakukan dalam penyusunan perhitungan kerugian. Karenanya perhitungan kerugian tersebut yang bernilai fantastis yang semata-mata didasarkan pada perhitungan kerugian yang apalagi ada pemalsuan tanda tangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., merupakan alat bukti yang tidak sah sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan;

Lagi pula ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tidak berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian akibat pembakaran di area Terdakwa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, karena mereka bukan ahli-ahli yang memiliki sertifikat kompetensi khusus, atau tidak menerima penunjukan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

Hal. 97 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup (yang berlaku saat penghitungan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berlaku sejak 16 Oktober 2014);

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dan / atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Dalam hal ahli belum memiliki sertifikat kompetensi tetapi telah melakukan penelitian ilmiah dan / atau berpengalaman di bidang pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dan / atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, maka ahli harus menerima penunjukan sebelumnya dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Gubernur atau Bupati / Walikota;

Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut :

- (1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki sertifikat kompetensi; dan / atau
  - b. Telah melakukan penelitian ilmiah dan / atau berpengalaman di bidang:
    1. Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup; dan / atau
    2. valuasi ekonomi lingkungan hidup;
- (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota;

Sebagaimana diakui sendiri oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, ahli-ahli tersebut tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidang pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dan / atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Ahli-ahli tersebut tidak pula menerima penunjukan sebelumnya dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gubernur atau Bupati / Walikota khusus untuk perkara ini;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, yurisprudensi hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap SAH apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro



yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Dengan demikian, perhitungan kerugian tersebut yang menjadi dasar dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum agar pengadilan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan, dengan biaya sebesar Rp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan alat bukti yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

### **Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya putusan *Judex Facti* secara cermat telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), kecuali mengenai pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi kebakaran sehingga Terdakwa gagal melakukan pengendalian terhadap potensi dan kejadian kebakaran pada area konsesi Terdakwa, juga terhadap penjatuhan pidana denda serta pidana tambahan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam hal terjadi kebakaran lahan dalam areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam Hutan Tanaman (Sagu) Terdakwa di beberapa Petak dan Blok di Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, sejak akhir 2014 sampai dengan bulan Maret 2014, ternyata Terdakwa tidak mampu mengendalikan kebakaran tersebut sejak dini dalam waktu singkat, karena Terdakwa dalam melakukan kegiatannya ternyata tidak memenuhi secara lengkap pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011;



- Bahwa walaupun Terdakwa memiliki beberapa Sarana Operasional Kegiatan Pengamanan Hutan, seperti belasan unit mesin pompa, ratusan selang pompa, puluhan baju pompa, helm, sepatu boot, papan peringatan, alat perlindungan diri, penggaruk, belasan speed boat, sepeda motor, handy talky; namun instrument sistem deteksi dini yang dimiliki Terdakwa untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti papan peringatan kebakaran tidak memenuhi standar, unit menara api tidak dilengkapi dengan teropong, alat penemu jarak, kompas dan alat pemetaan;
- Bahwa selain itu juga terungkap di muka sidang, Terdakwa dalam mengelola konsesi IUPHHBK Hutan Tanaman Sagu ternyata tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang maksimal dan sesuai standar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009, sehingga Terdakwa gagal melakukan pengendalian terhadap potensi dan kejadian kebakaran pada arealnya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

#### **Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tidak memberi pertimbangan yang cukup mengenai dakwaan ketiga dan dakwaan keempat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 telah dilakukan perubahan pemegang konsesi dari yang semula PT. National Timber and Forest Product menjadi PT. National Sago Prima dengan lokasi dan luasan yang sama sebagaimana pemegang konsesi pertama, yakni seluas  $\pm$  21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 156 tanggal 30 September 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Sagu atas nama PT. National Sago Prima, sehingga didirikanlah Pabrik Pengolahan Sagu dan fasilitas pendukungnya di atas lahan seluas  $\pm$  12 hektar di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, yang mulai melakukan kegiatan produksi pada Juni 2012;

- Bahwa sebelum keluarnya Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tersebut, PT. National Sago Prima telah memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. Sumatera Multi Indah untuk membuat jalan dan kanal yang menghubungkan areal konsesi perkebunan dari Petak Kerja O 11 – O 12 ke lokasi pendirian pabrik di Tanjung Bandul;
- Bahwa kegiatan pembuatan jalan dan kanal yang dibangun secara berdampingan sepanjang  $\pm$  3 km dengan lebar jalan  $\pm$  7,5 meter dan lebar kanal  $\pm$  12 meter tersebut dikerjakan oleh PT. Sumatera Multi Indah mulai bulan Agustus 2010 sampai dengan September 2010, dan kemudian digunakan oleh PT. National Sago Prima sebagai akses jalan untuk melaksanakan kegiatan perkebunan dari areal pabrik ke areal konsesinya dan sebaliknya;
- Bahwa lokasi jalan dan kanal yang menghubungkan areal konsesi perkebunan ke lokasi pabrik pengolahan sago tersebut berada di luar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. National Sago Prima, dan termasuk Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi;
- Bahwa meskipun lokasi jalan dan kanal tersebut berada di luar konsesinya, namun PT. National Sago Prima tetap menggunakan jalan dan kanal tersebut untuk kegiatan usaha perkebunan PT. National Sago Prima;
- Bahwa terhadap areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. National Sago Prima dan areal lokasi pabrik PT. National Sago Prima telah diambil beberapa titik koordinat, kemudian titik-titik koordinat tersebut diplotingkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Dari plotting tersebut diketahui bahwa terdapat 4 titik koordinat di areal pabrik pengolahan sago milik PT. National Sago Prima yang ternyata merupakan areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa terhadap penggunaan kawasan hutan oleh perorangan maupun badan usaha terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Menteri Kehutanan, baik berupa perizinan pelepasan kawasan hutan dan/atau dengan cara tukar menukar areal kawasan hutan itu sendiri dengan lahan areal lainnya. Namun dalam hal ini, dalam menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan

Hal. 101 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pabrik PT. National Sago Prima yang berada di kawasan hutan HPK tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dari Menteri Kehutanan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Perubahan tersebut meliputi antara lain perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012);
- Bahwa pada tahun 2008 kepada PT. National Timber and Forest Product diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) atas areal seluas 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, dan dalam melaksanakan kegiatannya telah memiliki Analisis Dampak Lingkungan;
- Bahwa berdasar Akta Nomor 4 Tanggal 10 Maret 2009 didirikan PT. National Sago Prima dan kemudian terhadap konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. National Timber and Forest Product dialihkan menjadi areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. National Sago Prima berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi perubahan kepemilikan usaha di atas areal konsesi tersebut yakni dari PT. National Timber and Forest Product kepada PT. National Sago Prima, sehingga terhadap AMDAL, RKL dan RPL PT. National Timber and Forest Product tidak lagi dapat dipergunakan oleh PT. National Sago Prima;
- Bahwa dengan tidak dilakukannya perubahan AMDAL, RKL dan RPL PT. National Timber and Forest Product menjadi atas nama PT. National Sago Prima, dapat diartikan bahwa PT. National Sago Prima tidak pula melakukan perubahan izin lingkungan sebagai syarat untuk melakukan usaha/kegiatannya di areal konsesi tersebut, karena izin lingkungan atas nama PT. National Timber and Forest Product tidak dapat digunakan oleh PT. National Sago Prima;

Hal. 102 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam dakwaan Ketiga, yaitu "Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b" dan dalam dakwaan Keempat, yaitu "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan";

Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/ PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 01 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls tanggal 22 Januari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 92 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **PT. NATIONAL SAGO PRIMA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/ PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 01 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls tanggal 22 Januari 2015;

Hal. 103 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PT. NATIONAL SAGO PRIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
  - Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
  - Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris NANDA FAUS IWAN, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 53 tanggal 13 April 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 54 tanggal 13 April 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 71 tanggal 26 Juli 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 23 tanggal 7 September 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
  - Legalisir fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 7 September 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Akta Nomor 108 tanggal 18 Mei 2010 di hadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 29 tanggal 4 Februari 2013 di hadapan Notaris TITIN SUHARTINI, S.H., M.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 14 Maret 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 09 tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Legalisir fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT National Timber *and Forest Product* atas areal hutan produksi seluas lebih kurang 21.620 Ha di Provinsi Riau sesuai dengan SK.353/Menhut-II/2008;
- Legalisir fotokopi SK.380/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan;
- Legalisir fotokopi SK.77/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) PT. National Sago Prima seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Legalisir fotokopi Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL, HPHTI-SAGU PT. National Timber *and Forest Product* Nomor 134/DJ-P/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999 seluas 19.900 Ha;
- Legalisir fotokopi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu HTI (Sagu) jangka waktu 10 tahun, 2010 sampai dengan 2019;
- Legalisir fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Tahun 2013 beserta Surat PT. NSP Nomor 223/NSP/X/13/RO/GC tanggal 30 Oktober 2013 serta Pakta Integritas tanggal 30 Oktober 2013;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishut Provinsi Riau Nomor 327/NSP/IV/13/RO/GC tanggal 15 April 2013;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17 Maret 2014;

Hal. 105 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 245/NSP/III/14/RO/GC tanggal 5 Maret 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 239/NSP/II/14/RO/GC tanggal 6 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 238/NSP/III/14/RO/GC tanggal 5 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Surat PT. NSP kepada Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 1 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan IV Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan IV Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan IV Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2013 untuk periode Oktober - Desember 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan III Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan III Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan III Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2013 untuk periode Juli - September 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan II Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan II Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan II Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP untuk periode April - Juni 2013;
- Legalisir fotokopi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan I Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan I Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu, Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan Tahun 2013, Laporan Triwulan I Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP untuk periode Januari - Maret 2013;

Hal. 106 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi 16 lembar surat bukti pembelian perlengkapan pemadam kebakaran oleh PT. NSP;
- Legalisir fotokopi Surat Keputusan PT. NSP Nomor 01/NSP-SK/PMK/II/14 tanggal 10 Januari 2014;
- Legalisir fotokopi Sampoerna Agro Standar Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran Nomor P.NSP-KBN-PMK-01 tanggal 9 Januari 2014;
- Legalisir fotokopi Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Nomor 1100000026023 tanggal 1 Desember 2011;
- Legalisir fotokopi TDP PT. National Sago Prima Nomor 09.03.1.02.65813;
- Legalisir fotokopi NPWP 2.873.766.2-218-001 atas nama PT. National Sago Prima tanggal 28 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/SITU/VII/209/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 508/H.O/T.T/53/VII2010;
- Legalisir fotokopi Surat Keterangan Nomor 35/KLKS/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. National Sago Prima dengan SETYO BUDI UTOMO tanggal 1 April 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. National Sago Prima dengan PANDUMAAN SIREGAR tanggal 1 April 2010;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. Sampoerna Bio Fuel dengan ERWIN tanggal 15 Januari 2009;
- Legalisir fotokopi Surat Keputusan PT. NSP Nomor 005/NSP/HRS/SK/P/III/2012 tanggal 15 Maret 2009;
- Legalisir fotokopi Surat PT NSP kepada BAJURI tanggal 23 Oktober 2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. National Sago Prima – PT. Nuansa Pertiwi Nomor NSP/SPK-LC/2013/II/0001;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. National Sago Prima – PT. Sumatera Multi Indah Nomor NSP/SPK-LC/2014/II/002;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu Ir. ERWIN – INDRA SYAFRIZAL Nomor 03/SPK/PBS/NSP/V/2013;

Hal. 107 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu PT NSP – ACAT Nomor 04/SPK/PBS/NSP/VIII/2013;
- Legalisir fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pekerjaan Penanaman Bibit Sagu PT NSP – ACAT Nomor 003/SPK/PBS/NSP/III/2013;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/NSP-Stacking/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/NSP-Stacking/II/2014 tanggal 4 Februari 2014;
- Legalisir fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Sewa Excavator untuk Cuci Kanal tanggal 1 September 2010;
- Legalisir fotokopi peta kerja PT NSP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.      Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.  
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti  
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 108 dari 108 hal. Put. No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)